

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKU PEMBELAAN DIRI YANG DIJADIKAN
TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 183/Pid.B/2021/PN. DMK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:
Nurul Izzah Aniya
1902026082

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nurul Izzah Aniya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Izzah Aniya
NIM : 1902026082
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU
PEMBELAAN DIRI YANG DIJADIKAN TERDAKWA DI
PENGADILAN NEGERI DEMAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
183/Pid.B/2021/PN.DMK)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Rustam Dahar K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Riza Febriani, M. H.
NIP. 1989021120193215

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :<http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nurul Izzah Aniya
NIM : 1902026082
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Yang
Dijadikan Terdakwa Di Pengadilan Negeri Demak (Studi Putusan
Nomor: 183/Pid.B/2021/PN.Dmk)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 21 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 15 Juli 2024

Ketua Sidang


Arifana Nur Kholiq, M.S.I.

NIP. 198602192019031005

Penguji I


Maskur Rosyid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I


Rustam Dahar K.A.H, M. Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang


Riza Fibrani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Penguji II


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 196811162019031009

Pembimbing II


Riza Fibrani, M.H.
NIP. 198902112019032015



MOTTO

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ

خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

*Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan)
yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih
baik bagi orang yang sabar.*

PESEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Muh Ubab dan ibu Ma'onah yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.
2. Kakak saya tercinta, M. Akmal Farqi Birvansyah dan kakak ipar Umi Laila yang telah menyemangati dan selalu mendoakan keberhasilanku.
3. Ponakan saya Davin Ibrahim yang sangat lucu, telah memberikan semangat dan menghibur
4. Romo KH. Amnan Muqodam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyah A.H selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang. Beserta keluarga besar *ndalem* yang senantiasa penulis nantikan keridhoan ilmu, do'anya dan semoga diakui sebagai santrinya.
5. Segenap Dosen yang selalu mendukung, serta memberikan bimbingan kepada saya dalam membuat skripsi.
6. Teman-teman HPI angkatan 2019, khususnya HPI-C, terimakasih telah memberi dukungan, dan telah

menemani proses belajar dari awal hingga detik akhir terselesaikannya penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang.
8. Untuk calon suamiku Mas Ahmad Walid yang selalu mensupport dalam segala hal, termasuk dalam menyelesaikan studi dan skripsi.
9. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Balasan dari penulis hanyalah ucapan *jazakumullah khairan katsiran*.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Amin.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PEMBELAAN DIRI YANG DIJADIKAN TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK(STUDI PUTUSAN NOMOR 183/Pid.B/2021/PN. DMK)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2024

Yang menyatakan,

Ttd.

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '2000', 'METERAI TEMPEL', and 'C66AJX384542674'.

Nurul Izzah Aniyya

NIM 1902026082

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef

ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

3. *Vokal Pendek*

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

5. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

7. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-*

Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PEMBELAAN DIRI YANG DIJADIKAN TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 183/Pid.B/2021/PN. DMK).

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing, bapak Rustam Dahar K.A.H.,M.Ag dan ibu Riza Fibriani, M.H yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, bapak Muh Ubab dan ibu Ma'onah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr.H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Dr.M. Harun,S.Ag.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Arifana Nur Kholiq,M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo

Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam; dan

7. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 03 Juni 2024
Penulis,



Nurul Izzah Aniya
NIM 1902026082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iv
PESEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Metode pengumpulan data	16
4. Metode Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II.....	20
PEMBELAAN DIRI MENURUT HUKUM PIDANA	
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	20
A. Kriminalisasi.....	20
B. Tindak Pidana.....	21

C. Pembelaan Diri	25
1. Menurut Hukum Positif.....	25
2. Menurut Hukum Pidana Islam	30
BAB III	49
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR	
183/Pid. B/2021/PN.DMK	49
A. Kronologi Perkara Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK..	49
B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK.....	51
C. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK	58
D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK	72
BAB IV	73
ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
TERHADAP PENCURI IKAN OLEH PENJAGA	
KOLAM SEBAGAI TINDAKAN PEMBELAAN DIRI	73
A. Bentuk pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri.....	73
B. Analisis hukum pidana Islam yang diterapkan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK	91
BAB V	108
PENUTUP	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran/Rekomendasi	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

ABSTRAK

Pada dasarnya, pembelaan diri adalah hak naluri setiap orang untuk melindungi dirinya, orang lain, dan kehormatan dari tindakan kriminal pihak lain. Yang bermaksud merusak atau merugikan secara melanggar undang-undang. Terdakwa yang melakukan tindakan ini atas nama Kasmito, penjaga kolam ikan di desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada dasarnya di dahului adanya pencurian oleh korban. Akan tetapi perbuatan terdakwa justru dilaporkan dan divonis bersalah oleh Hakim ketika melakukan pembelaan diri karena telah terancam jiwanya akibat di serang terlebih dahulu oleh korban tersebut, serta diancam hukuman 1(satu) tahun 2 (dua) bulan penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengatur pidana penjara maksimum yaitu pidana penjara 5 tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1) Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No.183/Pid.B/2021/PN.Dmk tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri. 2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Demak No.183/Pid.B/2021/PN.Dmk tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Sumber dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah dengan penyajian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dalam hal ini adalah studi kepustakaan dan dengan wawancara(interview). Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus/putusan dan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum terkait.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Demak No.183/Pid.B/2021/PN.Dmk,

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Kasmito dalam melakukan pembelaan diri justru dinilai telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh Majelis Hakim dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan. Kemudian dalam hukum islam perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah qisas dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Kata Kunci: *Penganiayaan, pembelaan diri, pertanggungjawaban pidana.*

ABSTRACT

Basically, self-defense is everyone's instinctive right to protect themselves, others, and their honor from the criminal actions of other parties. Which intends to damage or cause harm in violation of the law. The defendant who carried out this action on behalf of Kasmito, a fish pond guard in Pasir Village, Mijen District, Demak Regency, basically had theft committed by the victim. However, the defendant's actions were actually reported and found guilty by the judge when defending himself because his life had been threatened as a result of being attacked first by the victim, and was threatened with a sentence of 1 (one) year and 2 (two) months in prison, because he was proven to have committed the criminal act of abuse. causing serious injury in accordance with Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code which regulates the maximum prison sentence, namely 5 years' imprisonment. Based on this background, the researcher formulated two problem formulations, namely: 1) What was the judge's consideration in the Demak District Court decision No.183/Pid.B/2021/PN.Dmk regarding the criminal act of abuse due to self-defense. 2) What is the analysis of Islamic criminal law regarding the legal considerations in the Demak District Court decision No.183/Pid.B/2021/PN.Dmk regarding the criminal act of abuse due to self-defense.

This research is a type of normative juridical and empirical juridical research. The sources and data used are primary, secondary and tertiary data. The form of data presentation used is descriptive-qualitative presentation. Data collection is through documentation studies, in this case literature studies and interviews. Data analysis using descriptive methods. And the approach used is a case/decision approach and a field approach in the form of obtaining additional information and opinions from related law enforcers.

The results of this research show that in the decision of the Demak District Court No.183/Pid.B/2021/PN.Dmk, the actions carried out by the defendant on behalf of Kasmito in

carrying out self-defense were actually considered to have committed a criminal act of abuse which resulted in serious injuries by the Panel of Judges. with a prison sentence of 1 year and 2 months. Then, in Islamic law, the defendant's actions are included in the qisas finger and must be held accountable for their actions.

Keywords: *Persecution, self-defense, criminal liability.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Norma hukum secara umum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengikat warga negara untuk berperilaku baik dan mencegah konflik dan perpecahan. Namun, peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara mengandung pelanggaran.¹

Dengan demikian, norma hukum berperan penting dalam mengatur, mencegah, dan menanggapi kejahatan dalam masyarakat. Efektivitas norma hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan juga dipengaruhi oleh factor-faktor social, ekonomi, dan budaya yang kompleks.

Kejahatan merupakan suatu konsep yang memuat pengertian dasar dalam ilmu hukum, dan merupakan suatu konsep yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa pidana. Artinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang itu diancam dengan pidana. Perbuatan yang melanggar hukum positif yang disebutkan dalam KUHP dapat digolongkan sebagai kejahatan atau tindak pidana.²

Namun, tidak semua kejahatan dilakukan dengan unsur pidana, ada pula kejahatan yang merupakan bentuk pembelaan diri(*noodweer*). Pembelaan diri adalah upaya seseorang untuk

¹ Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk., *Tindak Pidana dalam KUHP*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 42.

² Januar Disiam Syafaat, *Skripsi*, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perspektif Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2022), hal. 2.

melindungi dirinya, jiwanya, jiwa orang lain ataupun harta bendanya dari orang lain yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatannya. Membela diri pada dasarnya adalah naluri untuk melindungi diri sendiri dan orang lain.³ Tetapi bagaimana jika upaya pembelaan diri ini malah diartikan sebagai bentuk kriminalitas tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku seperti yang dialami oleh Kamito(75 tahun) yang seorang penjaga kebun jambu dan kolam ikan di desa Pasir kecamatan Mijen kabupaten Demak.

Kasmito dijadikan terdakwa dalam putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK karena telah melakukan penganiayaan terhadap Marjani(korban) yang saat itu korban sedang mencuri ikan di kolam ikan yang ada di kebun jambu tempat Kasmito bekerja.

Berdasarkan fakta yang ada diputusan dalam persidangan, sebelum memasuki area kebun jambu di jembatan sudah terdapat tanda “dilarang masuk, mancing dan setrum”, nyatanya Marjani mengabaikan tulisan tersebut dan nekat mancing menggunakan alat setrum.⁴ Padahal dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama

³ Zaulfikri Sidik, Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan, *Jurnal Syari'ah*, vol. 3, no. 2, Desember 2020, hal. 209

⁴ Putusan nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK

6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).⁵

Maksudnya seseorang yang dengan sengaja menangkap ikan menggunakan bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan ekosistem maka dipidana sesuai dengan Pasal 84 ayat (1). Selain memancing ikan menggunakan alat setrum Marjani juga telah memasuki tanah orang lain yang jelas dilarang memasukinya, hal ini diatur dalam Pasal 551 KUHP. Yang menyatakan “Barangsiapa dengan tidak berhak berjalan atau berkendara diatas tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang dimasuki dengan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi sipelanggar, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Marjani telah melanggar Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 551 KUHP.⁶

Akibat dari tindakan Marjani tersebut ikan yang ada di kolam kebun jambu mengambang mati mulai dari ikan jepet, nila, tawes dan gabus.⁷ Hal ini sangat merugikan bagi pemilik kolam. Kasmito yang saat itu sebagai penjaga kebun jambu dan kolam merasa geram dengan tindakan Marjani dan berusaha mengamankan ikannya. Oleh karena itulah Kasmito melakukan pembelaan diri yang kemudian dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan oleh Pengadilan Negeri. Padahal menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan

⁵ Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 pasal 84 ayat (1)

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 551

⁷ Putusan nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK

kesusilaan(*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tindak dipidana”.⁸

Artinya, tindakan Kasmito merupakan perbuatan pembelaan diri menyelamatkan harta orang lain berupa ikan yang seharusnya dalam persidangan dapat dibebaskan dari dakwaan. Namun tidak demikian di pengadilan negeri Demak. Jaksa penuntut umum dan hakim menganggap hal tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan yang nyaris dapat menghilangkan nyawa seseorang sehingga Kasmito didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dalam Islam, hukum membela diri memungkinkan individu untuk melindungi diri mereka sendiri, harta benda, dan kehormatan dari tindakan jahat orang lain. Namun, Islam juga mendorong penggunaan cara-cara yang lebih ringan atau damai terlebih dahulu jika memungkinkan, seperti meminta pertolongan atau berteriak. Jika cara damai tidak memungkinkan dan pembelaan diri melibatkan kekerasan, seperti memukul, itu diperbolehkan dalam situasi tersebut.

Bahkan jika situasinya sangat ekstrim dan satu-satunya cara untuk melindungi diri adalah dengan membunuh pelaku, dalam kasus seperti itu pun Islam memahami bahwa pembunuhan dapat diterima sebagai tindakan pembelaan diri yang sah, tanpa dikenakan hukuman qisas(pembalasan), denda, atau diyat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang mengatur pembelaan diri dalam hukum Islam, yang menunjukkan kepentingan utama untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam situasi-situasi yang memerlukan tindakan ekstrim untuk melindungi diri.⁹

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1)

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), Hal. 62.

Para fuqaha(ahli hukum Islam) terkait dengan membela diri dalam Islam telah bersepakat bahwa bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan harta benda seseorang atau orang lain dari serangan. Namun, perbedaan pendapat muncul dalam apakah membela diri dianggap sebagai kewajiban atau hak. Jika dianggap sebagai hak, maka individu memiliki pilihan antara melakukan tindakan pembelaan atau tidak, dan ini tidak dianggap dosa.

Sebaliknya, jika dianggap sebagai kewajiban, maka individu tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan tindakan pembelaan, dan tidak melakukannya dapat dianggap sebagai dosa. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam dapat bervariasi dalam konteks tertentu, tetapi pada intinya, membela diri diizinkan dan dianggap penting dalam Islam untuk melindungi diri dan orang lain dari bahaya.¹⁰

Dengan demikian, pembelaan diri dalam hukum pidana Islam tidak hanya merupakan hak individu yang diakui, tetapi juga merupakan bagian integral dari system hukum yang berusaha untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keseimbangan antara keadilan dan ketertiban dalam masyarakat islam. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang dalam situasi-situasi tertentu. Pengecualian ini dapat berlaku karena kondisi khusus individu atau keadaan masyarakat yang mengharuskan pembolehan tersebut. Juga, pembolehan perbuatan yang dilarang dapat terjadi karena individu yang diperkenankan melakukannya melakukannya untuk mencapai tujuan yang sah menurut hukum Islam. Hal ini

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hal. 211.

mencerminkan prinsip *fleksibilitas* dalam hukum Islam, yang mempertimbangkan konteks dan situasi dalam memutuskan apakah suatu perbuatan yang dilarang dapat dikecualikan atau tidak. Ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan diterapkan dengan bijaksana dalam berbagai konteks dan zaman.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk membahas terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kasminto karena pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP dan bagaimana pembelaan yang harus dilakukan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Kasminto. Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas bahwa Kasminto melakukan pembelaan saat menjalankan tugas sebagai penjaga kolam, selain itu juga penulis ingin membahasnya dengan pandangan hukum pidana Islam terkait pembelaan tindak pidana terhadap kasus Kasminto. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas skripsi terkait hal tersebut dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembelaan Diri yang Dijadikan Terdakwa di Pengadilan Negeri Demak(Studi Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK)”.

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hal. 469.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada masalah yang telah disebutkan di atas adalah

1. Tujuan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana pembelaan diri yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK dalam tindak pidana penganiayaan yang berujung pada pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa saat menjalankan tugasnya sebagai penjaga kolam ikan.
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri.
 - b. Memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya tentang pelaku pembelaan diri yang dijadikan terdakwa di pengadilan negeri Demak.
2. Manfaat praktis
 - a. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.
 - b. Untuk memberikan gambaran umum mengenai tindakan terhadap pelaku pembelaan diri yang dijadikan terdakwa di pengadilan negeri Demak.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Vista Sandra dengan judul *“Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana”* (2020) Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan fokus penelitian terhadap analisis yuridis perbuatan pembelaan terpaksa sebagai alasan pidana. Hasil penelitiannya yaitu perbuatan pembelaan itu dapat menjadi alasan peniadaan pidana jika: a) Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan terjadi seketika itu, b) Pembelaan yang sifatnya terpaksa. Pembelaan tersebut memang perbuatan terpaksa karena tidak adanya alternatif lain yang dilakukan dalam keadaan mendesak seketika itu, c) Serangan atau ancaman serangan yang

mengarah langsung bagi tubuh, kehormataan kesusilaan dan benda milik sendiri maupun orang lain, dan d) Pembelaan terpaksa haruslah seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan dari serangan yang melawan hukum ataupun upaya yang paling ringan akibatnya dari penyerang.

Pembelaan terpaksa sebagai alasan pembeda dalam peniadaan pidana karena untuk menjaga hak dari setiap orang terhadap serangan seketika yang melawan hukum, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi warga negaranya. Hal ini dikarenakan luas nya negara Indonesia, dan tidak sebandingnya jumlah aparat kepolisian sebagai lembaga yang melindungi dengan warga negara yang harus dilindungi. Oleh karena itu, demi melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain, maka pembelaan terpaksa dibenarkan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Hilda Syahfitri dengan judul *“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ Noodweer Exces(Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)”* (2021) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan fokus penelitian pada kajian hukum pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hasil penelitiannya adalah Adanya kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas(*Noodweer Exces*) terkait dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2(dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu: a. adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri

¹²Vista Sandra, *Skripsi*, “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020)

sendiri maupun orang lain, b. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas(*Noodweer Exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* terdapat pada Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas atas suatu serangan dalam keadaan terguncang jiwanya akibat serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi pelaku tidak dipidana karena ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces*, maka majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas(*Noodweer Exces*) serta melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum(*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dijatuhkan.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Irwandi Samudra dengan judul “*Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas(Noodweer Exces) Dalam Hukum Pidana Indonesia Prefektif Hukum Pidana Islam*” (2020) Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan fokus penelitian ialah tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan bagaimana hukum dalam hukum positif maupun hukum Islam. Hasil penelitian ialah Pelaksanaan pembelaan diri yang melampaui batas(*Noodweer*

¹³ Hilda Syahfitri, *Skripsi* “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

Exces) pada sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana di Indonesia, pelaksanaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas(*Noodweer Exces*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan pembelaan itu. Dengan catatan unsur-unsur perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan bunyi Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu, pelaku mendapatkan kegoncangan jiwa yang hebat atas tindakan serangan atau ancaman serangan yang membahayakan dirinya ataupun orang lain.

Sedangkan, Dalam perspektif Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayat), *Noodweer Exces* disamakan dengan pembelaan yang sah(*daf'u as-sail*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Akan tetapi, dalam tindakan pembelaannya apabila sampai mengakibatkan kekerasan fisik atau hilangnya nyawa seseorang(penganiayaan dan pembunuhan) dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain di waktu itu, maka perbuatan itu diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar. Dan Islam memperbolehkan adanya pembelaan yang harus disertai dengan keadilan sebagai akibat serangan tersebut.¹⁴

Jurnal oleh Nanang Tomi Sitorus dkk, Riau Law Journal Volume 5 Nomer 2 Tahun 2021 tentang "*Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa(Noodweer) Dalam Hukum*

¹⁴ Irwandi Samudra, *Skripsi*, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Hukum Pidana Indonesia Prefektif Hukum Pidana Islam" (Yogyakarta:Univesitas Islam Indonesia, 2020)

Pidana Indonesia”. Hasil penelitiannya, Kedudukan Pasal 49 KUHPidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia merupakan Pasal yang diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pembelaan dengan cara terpaksa namun seharusnya pembelaan terpaksa tersebut tidak dilakukan dengan berlebihan. Pembelaan terpaksa ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana dengan tujuan untuk memberikan ketegasan kepada seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa, namun pembelaan tersebut berakibat hilangnya nyawa seseorang. Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, mengingat tindakan yang dilakukan korban perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, korban tindak pidana pencurian termasuk ke dalam unsur pertanggungjawaban pidana, bahwa setiap perbuatan pidana yang melawan hukum serta menimbulkan akibat, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus yang terjadi, tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk meniadakan pidana kepada pembuat. Pembuat telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain.¹⁵

Jurnal oleh Matheus Drisuto Her Wahyutomo, Jurnal Mitra Managemen Volume 5 Nomer 12 tahun 2021 tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”. Hasil penelitiannya adalah a. Pertanggungjawaban hukum bagi

¹⁵ Nanang Tomi Sitorus, dkk., “Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Riau Law Journal*, vol.5, no.2, November 2021, hal. 237.

pelaku pembelaan diri yang menyebabkan kematian melihat dari aturan hukum dan Asas-asas Hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bentuk peniadaan pidana bagi pelaku pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa b. Penjelasan mengenai pembuktian secara umum berbeda dengan Pembuktian bagi pelaku pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa harus memahami bagaimana pembuktian itu bisa di katakan benar dipandangan umum dan bagaimana sistem pembuktian yang ada di KUHAP c. Penjelasan mengenai batasan pembelaan diri yang menyebabkan menghilangnya nyawa dalam bab III penulis menemukan beberapa batasan-batasan dalam melakukan pembelaan diri terutama dalam pembelaan terpaksa yang akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa.¹⁶

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dari beberapa penelitian diatas belum ada yang secara khusus atau umum yang membahas permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembelaan Diri yang Dijadikan Terdakwa di Pengadilan Negeri Demak(Studi Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK)”. Hal inilah yang membedakan dari skripsi dan jurnal yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan peneliti dengan sistematika atau terstruktur.

¹⁶ Matheus Drisuto Her Wahyutomo, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”. *Jurnal Mitra Managemen*, vol. 5, no. 12, Desember 2021, hal. 860.

Sedangkan metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian doktrinal yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber hukum yang lain dengan tetap melihat masalah terkait. Sedangkan metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara awal menganalisis bahan hukum normatif yaitu bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, tidak terlepas dengan tetap menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan lainnya. Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan hasil penelitian.¹⁸

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian perpustakaan(*library research*) dan penelitian lapangan(*field research*). Bahan hukum dalam penelitian yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Istilah hukum ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keputusan(pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim(dalam pengadilan).¹⁹ Bahan hukum yang digunakan adalah:

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*” (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 148.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, (Alfabet, 2017), hal. 100.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 59

a. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah data wawancara peneliti secara langsung kepada Ibu Dr.Dwi Florence,.S.H.,M.H. beserta dokumen atau catatan yang berhubungan dengan pembahasan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) artinya yang mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri atas (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan (c) putusan hakim.²⁰
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan. Antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Pasal 551 tentang dilarang memasuki wilayah orang lain tanpa ijin, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Pasal 84 ayat (1) tentang perikanan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat (2) tentang maksimum pidana penjara bagi penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.²¹

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 47

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hal. 392.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumenstasi selain untuk mengumpulkan data primer yang bersumber dari surat putusan nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK tentang tindak pidana penganiayaan juga untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan profil Pengadilan Negeri Demak berupa sejarah berdirinya instansi, visi, misi. dan struktur organisasi.

b. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Terdapat beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Namun yang akan peneliti lakukan adalah wawancara semistruktur yang pertanyaannya terbuka, durasi tidak menentu, fleksible, dan bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena.²³

Dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan dengan majelis hakim

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 86

²³ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hal. 68-69

yang memutus dan menetapkan perkara Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK secara fisik sehingga dapat melihat dan mendengar sendiri penjelasan hakim yang bersangkutan.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tidak menggunakan perhitungan atau angka, tetapi memusatkan perhatian pada data-data yang dianalisis dengan kata-kata. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini dengan metode deskriptif analisis yakni dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²⁴ Jenis penelitiannya bersifat yuridis normatif dengan menggabungkan data sekunder.

Semula pengkaji memberikan penjelasan mengenai pembelaan diri secara umum, lalu menganalisis putusan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK Pengadilan Negeri Demak dengan metode pengumpulan data wawancara kepada objek yang bersangkutan. Selanjutnya, penulis menganalisis putusan tersebut dengan pandangan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal, yang secara logis saling

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 50.

berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Bagian Pembukaan

Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

Bab Pertama, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua, dalam hal ini membahas tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah mengenai pengertian kriminalisasi, pengertian tindak pidana, pengertian penganiayaan, serta pengertian pembelaan diri baik dari segi undang-undang maupun hukum pidana Islam.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Demak, dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan sebagai bentuk pembelaan diri pada putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK.

Bab Keempat, memaparkan bagaimana pandangan atau perpektif hukum positif dan hukum pidana Islam

terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini mencakup simpulan, dan juga saran.

BAB II

PEMBELAAN DIRI MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah objek studi hukum pidana materil, atau hukum pidana substansial, yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Salma Luthan mengatakan bahwa, menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat atau golongan masyarakat sebagai perbuatan yang dapat dipidana sebagai perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, yang dikutip oleh Salman Luthan, kriminalisasi adalah pernyataan bahwa suatu tindakan tertentu harus dianggap sebagai tindakan pidana. Ini adalah hasil dari suatu pertimbangan normatif, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan.²

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah

¹ Salman Luthan, "Kriminalisasi Dan Kriminalisasi", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 Januari 2009, hal. 1.

² *Ibid*, hal, 2.

perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif labeling, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Paul Cornill yang dikutip oleh Salman Luthan, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan(peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.³

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana istilah “tindak” dari “tindak pidana” adalah merupakan singkatan dari kata”tindakan” atau “petindak”. Artinya: ada orang yang melakukan suatu tindakan dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut petindak atau pelaku. Antara petindak dengan tindakannya atau antara pelaku dengan perbuatannya yang terjadi haruslah ada hubungan kejiwaan(psikologis) sehingga terwujud suatu tindakan/perbuatan(pidana). Tindakan/perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan/tindakan tersebut. Dari beberapa uraian yang telah dibahas, dapatlah disusun unsur-unsur delik/tindak pidana sebagai berikut: 1. Ada subyek yaitu orang yang

³ Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 16, Januari 2019, hal. 3.

mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya 2. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku 3. Tindakannya bersifat melawan hukum 4. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana/hukuman 5. Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan(faktor-faktor obyektif lainnya).⁴

1. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita jumpai beragam kejadian tindak pidana baik itu yang sengaja ataupun tidak disengaja. Tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran alasannya adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Dapat kita ketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, namun berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana.

Hal lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga bisa

⁴ Takdir, "*Mengenal Hukum Pidana*", (Jakarta: Katalog Laskar Perubahan, 2013), hal. 65.

⁵ Hiskia Meliala, *Skripsi "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan(Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/206/PN.Kbj)"*, (Medan: Universitas Quality Medan, 2019), hal. 10.

mengakibatkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan delik pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di lihat tidak perlu untuk dituntut.
 - 2) Percobaan dan membantu menjalankan delik pelanggaran tindak dipidana.
 - 3) Pada pemidaan untuk anak usia dibawah umur tindak tergantung pada golongan kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dapat dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Ada berbagai jenis tindak pidana salah satunya pencurian, pelaku pencurian disebut juga sebagai “Maling” menurut kamus besar bahasa Indonesia, maling adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi: pencuri(terutama yang mencuri pada malam hari). Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP yang berisi sebagai berikut:

- 1) Pasal 362 KUHP: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

- 2) Pasal 363 KUHP Ayat 1: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ayat 2: Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP & Pasal 363 KUHP Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur-unsur dari pencurian sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur itu meliputi: Barangsiapa Mengambil Barang sebagian atau seluruhnya Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁶

⁶ *Ibid*, hal. 11.

C. Pembelaan Diri

1. Menurut Hukum Positif Pembelaan Diri

Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) ini diatur dalam pasal 49 KUHP:⁷

- a. Ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”.
- b. Ayat (2) berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Pasal 49 KHUP di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim dapat memberikan keputusan bebas kepada pelaku. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*Noodweer*) berdasarkan KUHP Pasal 49 menjadi sebuah alasan pembenar tapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang dalam kondisi darurat melakukan tindak

⁷ Muhammad Arfi Nilan, *Skripsi*, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg)”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2021), hal.18.

pidana dapat dapat diampuni disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya. Kejadian *noodweer*, meskipun dalam tindakannya merugikan penyerang, tetapi dalam hal ini tujuannya adalah untuk membela diri dari tindakan yang merugikan pihak penyerang.

KUHP Pasal 49 tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pembelaan diri(*noodweer*), KUHP hanya menguraikan syarat-syarat bagi orang yang melakukan tindakan melawan hukum, namun tidak dipidana. Berdasarkan KUHP Pasal 49, seseorang disebut melakukan pembelaan dan tidak dipidana jika memenuhi syarat-syarat berikut⁸:

1) Adanya serangan(*aanranding*)

Tidak semua serangan dapat dilakukan *noodeweer*, terdapat syarat-syarat serangan sehingga bisa dilakukan pembelaan diri yaitu:

- a) Serangan mengancam dengan tiba-tiba atau serangan itu terjadi seketika(*ogenblikkelijk of onmiddellijk dreigen*).
- b) Serangan yang datang harus bersifat melawan hukum(*wederrechtelijk aanranding*).

Adanya perbedaan prinsip antara serangan dan ancaman serangan dalam hubungannya dengan pembelaan diri. Begitu seseorang mengetahui adanya serangan seketika itu dia mengadakan pembelaan diri.⁹

Berbeda dengan ancaman serangan seperti Pasal 49 ayat 1 dalam arti pembolehan pembelaan itu

⁸ Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." Hal. 31.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hal. 145

dimajukan lagi, bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung, akan tetapi sudah boleh dilakukan cukup pada saat adanya ancaman serangan, Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan baru adanya ancaman serangan. Contohnya seseorang baru mengeluarkan pisau(memaksa untuk meminta uang) maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang tersebut. Kesempatan untuk melakukan pembelaan yang di perluas sampai pada ketika serangan hendak dimulai, itu sangat menguntungkan korban serangan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya.¹⁰

- 2) Perlunya membela diri terhadap serangan yang datang, namun perlu diketahui bahwa pembelaan diri tidak semuanya merupakan *noodweer*, pembelaan diri yang merupakan *noodweer* harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a) Pembelaan diri merupakan keharusan(*de verdediginc, moet geboden zijkn*).
 - b) Pembelaan diri tersebut merupakan pembelaan terpaksa(*nood zakelijk verdidiging*), pembelaan diri harus dilakukan karena adanya keterpaksaan atau tidak ada pilihan lain. Jika masih memiliki pilihan atau kesempatan maka seharusnya dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri dan meminta pertolongan.¹¹
 - c) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.

¹⁰ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 45

¹¹ Eric Manurung, "Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Oleh," www.hukumonline.com, Oktober 2017.

Dalam keadaan normal untuk menghindari serangan, harus meminta bantuan pihak yang berwenang dalam hal ini penguasa, namun dalam keadaan darurat seperti hal nya yang dimaksud dari Pasal 49 ayat 1 KUHP, seseorang tidak memiliki peluang untuk meminta bantuan, maka ini dibenarkan untuk menghindar atau menghilangkan serangan tanpa bantuan pihak yang berwenang.¹²

1) Syarat- Syarat Pembelaan Diri

Pembelaan terpaksa ini bisa diidentifikasi sebagai sebuah pembelaan jika ditinjau dengan dua asas yaitu asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Asas-asas ini menjadi sebuah landasan saat menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Asas tersebut sebagai berikut:

- a) Asas Subsidiaritas merupakan tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya, artinya syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan sebuah pembelaan maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara berlebihan. Sebagai contoh Andi hendak memukul Budi dengan tongkat, dalam hal ini Budi menghadapi serangan dari Andi yang melawan hukum dan mengancam keselamatannya secara langsung atau seketika. Pembelaan yang dapat dilakukan oleh Budi bermacam-macam. Budi dapat menembak Andi, namun jika Budi

¹² P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2019), hal. 442

masih bisa memukul Andi untuk menghindari dari serangan, maka pembelaan yang dilakukan Budi dengan cara menembak bukanlah pembelaan terpaksa.

- b) Asas Proporsionalitas merupakan tindakan yang menentukan bahwasanya harus ada suatu keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini disebut juga sebagai asas keseimbangan yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain haruslah seimbang atau sama dengan serangan yang datang.¹³

2) Pembelaan Diri yang Diperbolehkan

Dalam hukum positif terdapat batas-batas yang tidak boleh dilewati ketika melakukan pembelaan diri(*noodwer*) adalah asas keseimbangan. Yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menimpanya. Maka dari itu, seseorang sangat dianjurkan untuk menghindari atau melarikan diri jika ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri.¹⁴

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*,(Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,2005), hal. 470.

¹⁴ Erik Manurung, “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana”, *jurnal of Islamic Civilization in Southeast Asia*, Vol. 9, No. 1, 2020, hal. 10.

2. Pembelaan Diri menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Pembelaan Diri

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'ul shail*. *Daf'ul shail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'ul* dan *shail*. Kata *daf'u* dalam bahasa Arab berarti melindungi sesuatu.¹⁵ Melindungi sesuatu adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Pembelaan yang khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerangan menjadi tertolak.¹⁶

Imam Asy-Syatiby yang telah mengembangkan maqashid syariah dalam pembahasan tersendiri membagi maqashid syariah ke dalam 5 bentuk atau biasa disebut *kulliyat al khamsah* yaitu: (1) *Hifdzu din*(menjaga agama), (2) *Hifdzu nafs*(menjaga jiwa), (3) *Hifdzu aql*(menjaga pikiran), (4) *Hifdzu mal*(menjaga harta), (5) Islamul Haq, Wahidin dkk, Melampaui Batas(Noodweer Exces) Dalam Membela Diri(Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No 01,

¹⁵ Islamul Haq, Wahidin dkk, Melampaui Batas(Noodweer Exces) Dalam Membela Diri(Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No 01, Juni 2020, hlm.

¹⁶ *Ibid*, hal. 6

Juni 2020, hlm.*Hifdu nasab*(menjaga keturunan). Kelima *maqashid* di atas wajib dijaga, ketika seseorang berusaha mengusik kelima hal tersebut, maka pihak yang terusik dibenarkan untuk melakukan pembelaan. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga jiwanya dan jiwa orang lain, begitupula telah menjadi hak seseorang untuk hartanya dari pelanggaran yang tidak sah. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menolak serangan atau pelanggaran dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukan pembelaan.¹⁷

Pembelaan diri yang bersifat wajib(bila tidak dilakukan) terkadang tidak dikenai hukuman di dunia namun pelakunya dianggap berdosa dan patut mendapatkan hukuman akhirat. Tidak adanya pertanggung jawaban pidana ketika meninggalkan kewajiban bukan berarti tidak mengubah status wajibnya dan menjadikan pelakunya terampuni, juga tidak berarti menyamakan antara hak dan wajib, sebab orang yang memiliki hak memiliki pilihan antara melaksanakan dan meninggalkan, sedangkan orang yang memiliki kewajiban tidak mempunyai pilihan tersebut. Selain itu, orang yang mempunyai hak tidak dianggap berdosa jika melakukan atau meninggalkan haknya, sedangkan orang yang mempunyai kewajiban tersebut dan akan berdosa jika meninggalkannya.

Kewajiban setiap manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang

¹⁷ Ismail Haq DKK,"Melampaui Batas (NOODWEER EXCES) dalam Memebela diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Mazahibun*, Vol.2, Juni 2020, hal. 3

lain dijelaskan dalam nash. Terdapat beberapa nash yang memerintahkan hal tersebut diantaranya:

a. QS Al-Baqarah/2: 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram dan(terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku(hukum) qisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini menjadi landasan dalil *daf’u al shail*, disebutkan di dalam ayat “barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”. Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang.

b. QS Asy-Syura:39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri”.

Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Lika Adila Nurmilatif di dalam skripsinya menyebutkan bahwa pendapat ulama tentang kewajiban pembelaan diri dalam segala keadaan didasarkan pada beberapa prinsip penting dalam hukum Islam. Hukum Islam memberikan prioritas utama pada perlindungan jiwa manusia. Membela diri dalam situasi yang membahayakan jiwa dianggap sebagai kewajiban, karena menjaga jiwa adalah salah satu nilai tertinggi dalam agama Islam. Islam juga menekankan pentingnya menjaga harta benda.

Membela diri untuk melindungi harta pribadi dan harta orang lain dari serangan, termasuk serangan yang bersifat pidana, merupakan bentuk tanggung jawab dalam Islam. Hukum Islam menghormati hak-hak individu untuk hidup aman dan memiliki harta benda yang aman. Oleh karena itu, membela diri dianggap sebagai cara untuk menjaga hak-hak individu ini. Tindakan membela diri juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Melindungi diri sendiri dan orang lain, seseorang berkontribusi pada kestabilan dan keamanan masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum Islam juga menetapkan batasan-batasan yang harus diikuti dalam pembelaan diri.

Tindakan pembelaan diri harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi, dan harus berusaha untuk menghindari tindakan yang berlebihan atau tidak proporsional. Selain itu, hukum Islam juga mendorong penyelesaian konflik secara damai ketika memungkinkan.¹⁸

c. QS Al-Baqarah/2: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

d. Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أَرَأَيْتَ إن جاء رجل يُريد أَخْذَ مَالِي؟ قال: فلا تُعْطِه مَالُكَ قال: أَرَأَيْتَ إن قَاتَلَنِي؟ قال: قَاتِلْهُ قال: أَرَأَيْتَ إن قَتَلَنِي؟ قال: فأنت شهيد قال: أَرَأَيْتَ إن قَتَلْتُهُ؟ قال: هو في النار

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhū-, ia berkata, Ada seorang lelaki datang kepada

¹⁸ Lika Adila Nurmilatif, *Skripsi “Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana dan Fikih Jinayah”* (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2022), hal.39.

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pandanganmu jika ada seorang lelaki datang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan kau berikan hartamu!" Laki-laki tersebut berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ia menyerangku?" Beliau menjawab, "Lawanlah dia!" Laki-laki itu berkata, "Bagaimana menurutmu jika ia membunuhku?" Beliau menjawab, "Maka engkau syahid." Laki-laki itu berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku membunuhnya?" Beliau menjawab, "Maka dia (yang engkau bunuh) di neraka."

e. Hadis Rasulullah Saw

من قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid”.

Menurut Muhayati yang menyatakan para fuqaha sudah menyepakati bahwa membela diri merupakan suatu jalan yang sah dalam rangka mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa kehormatan dan harta benda.¹⁹ Pendapat bahwa pembelaan umum atau amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan

¹⁹ Muhayati Muhayati, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”* (IAIN Walisongo, 2012), hal.

adalah pandangan yang banyak dipegang oleh ulama dalam konteks Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar merujuk pada tindakan mendorong kepada kebaikan(*ma'ruf*) dan melarang dari yang buruk(*mungkar*). Tujuannya adalah untuk menjaga kebaikan dalam masyarakat dan menghindari tindakan yang buruk atau amoral.

Dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dianggap sebagai kewajiban sosial dan moral. Ini merupakan bagian penting dari konsep ukhuwah(persaudaraan) dalam agama Islam, di mana setiap individu diharapkan untuk saling membantu dan mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan dan moralitas. Dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, masyarakat diharapkan dapat menjaga kebajikan dan moralitas, serta mencegah tindakan-tindakan yang merugikan.²⁰

b. Jenis-jenis Pembelaan Diri

Pemahaman tentang pembelaan diri dalam Islam memang dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: pembelaan khusus(*daf'ul shail*) dan pembelaan umum(*dif'a asy syar'i al-am*). Berikut penjelasan singkat tentang kedua kategori ini:

1) Pembelaan Khusus(*Daf'ul Shail*)

Pembelaan khusus merujuk pada tindakan pembelaan diri yang spesifik terhadap serangan atau ancaman tertentu. Ini termasuk dalam konteks serangan terhadap jiwa atau harta benda seseorang.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 211.

Dalam beberapa situasi, seseorang memiliki hak untuk melindungi diri sendiri atau harta benda mereka, dan tindakan pembelaan diri yang spesifik dapat diambil dalam situasi tersebut.²¹

2) Pembelaan Umum(*Dif'a Ash-Shar'i Al-Am*)

Pembelaan umum mengacu pada upaya menjaga kebaikan umum dan moralitas dalam masyarakat. Ini termasuk dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan tindakan mendorong kepada kebaikan dan melarang dari yang buruk. Pembelaan umum dilakukan untuk menjaga tatanan sosial, moralitas, dan keadilan dalam masyarakat.²²

Kedua jenis pembelaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Dalam pembelaan khusus, individu diizinkan untuk melindungi diri mereka sendiri dan harta benda mereka dari ancaman atau serangan. Sedangkan dalam pembelaan umum, individu diharapkan untuk berkontribusi pada pemeliharaan nilai-nilai dan moralitas masyarakat.

c. Unsur-unsur Pembelaan Diri

Konsep pembolehan atau pengecualian dalam hukum Islam, yang disebut juga sebagai "*rukhsah*(kemudahan,keringanan)," memang ada untuk situasi tertentu yang membutuhkan kebijaksanaan dan penyesuaian terhadap aturan-aturan hukum Islam. Ini mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ada situasi-situasi di mana aturan hukum dapat diubah atau dilonggarkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Seperti melindungi jiwa, menjaga

²¹ Rudi Yana, "Melampaui Batas Membela diri", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2015), hal. 28, tidak dipublikasikan.

²² *Ibid*, hal. 30.

kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.²³

Persamaan unsur-unsur pembelaan diri antara hukum pidana Islam dan hukum positif mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang serupa. Sebagai berikut:

- a. Pembelaan Terpaksa(*Necessity*): Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, tindakan pembelaan diri diizinkan hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa. Ini berarti seseorang harus berada dalam situasi di mana tidak ada jalan lain yang rasional atau wajar untuk menghindari serangan atau ancaman serangan. Dalam kedua sistem hukum, tindakan pembelaan diri harus benar-benar merupakan tindakan terakhir yang ditempuh.
- b. Melawan Hukum: Dalam kedua sistem hukum, tindakan pembelaan diri diizinkan untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum. Artinya, seseorang tidak dapat menggunakan pembelaan diri sebagai alasan untuk melakukan tindakan melawan hukum lainnya. Tindakan pembelaan diri harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi dan hanya digunakan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya yang sah.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara hak individu untuk melindungi diri mereka sendiri dan kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam praktiknya, aplikasi dari unsur-unsur pembelaan

²³ Tathmainul Qulub, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya (2015)*, hal. 54, dapat diakses melalui www.digilib.uinsby.ac.id

diri ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan konteks spesifik dari kasus hukum yang sedang dihadapi.

d. Syarat- Syarat Pembelaan Diri

Dalam hal pembelaan diri harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Menurut yang mengutip yang menyebutkan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengenai pembelaan diri mencakup serangan yang tidak hanya berupa tindakan pidana atau jarimah yang diancam dengan hukuman, tetapi juga tindakan yang tidak sah atau tidak benar. Artinya, seseorang berhak membela diri jika dia merasa dalam bahaya atau terancam oleh tindakan yang tidak sah, seperti serangan fisik, bahkan jika tindakan tersebut tidak melibatkan kejahatan pidana. Pandangan ini mencerminkan pandangan bahwa hak untuk membela diri adalah hak asasi yang penting, dan seseorang tidak harus menunggu hingga ada pelanggaran hukum yang jelas atau pidana sebelum dapat melindungi dirinya sendiri atau orang lain. Selain itu, pandangan ini juga mencakup serangan dari orang gila atau anak kecil, yang mungkin tidak memiliki niat jahat atau kemampuan fisik yang besar. Dalam pandangan ini, pembelaan diri diizinkan jika seseorang merasa terancam oleh tindakan mereka, meskipun mereka mungkin tidak

bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan dalam arti hukum.²⁴

Menurut Topo Santoso yang mengutip Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan yang membenarkan pembelaan diri harus berupa jarimah(pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman) dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan ini, pembelaan diri hanya dibenarkan jika serangan tersebut adalah pelanggaran hukum yang diatur oleh hukum Islam dan dilakukan oleh seseorang yang bisa dihukum atas perbuatannya.²⁵ Namun, pandangan Imam Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, sedikit berbeda. Menurutny, perbuatan yang membenarkan pembelaan diri harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan ini, pentingnya adalah jenis pelanggaran hukum yang menjadi dasar pembelaan diri, bukan status pelaku yang memungkinkan untuk dihukum pidana.²⁶

2) Penyerangan harus terjadi seketika

Dalam hukum Islam, pembelaan diri yang dibenarkan harus berdasarkan serangan yang nyata atau diduga kuat akan terjadi. Jika hanya ada ancaman tanpa adanya bahaya yang nyata,

²⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hal. 90

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hal. 62.

²⁶

pembelaan diri mungkin tidak diperbolehkan. Namun, jika ancaman tersebut dianggap sebagai bahaya yang nyata, maka individu dapat melakukan tindakan pembelaan diri. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya proporsionalitas dalam tindakan pembelaan diri. Ini berarti bahwa tindakan pembelaan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Jika mungkin, individu harus mencoba berlindung atau melaporkan ancaman kepada otoritas yang berwenang sebelum menggunakan tindakan pembelaan fisik.²⁷

3) Tidak ada jalan lain untuk mengelak serangan

Pendapat para fuqaha tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan memang beragam. Beberapa fuqaha menganggap bahwa lari adalah pilihan yang baik dalam situasi di mana seseorang dapat melarikan diri tanpa membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Ini mungkin berlaku terutama dalam konteks di mana serangan bisa dihindari dengan melarikan diri dan tidak ada kewajiban untuk melakukan tindakan fisik sebagai pembelaan. Namun, ada juga fuqaha yang berpendapat bahwa lari bukanlah pilihan yang selalu tepat. Mereka mungkin menganggap bahwa ada situasi di mana tindakan fisik atau pembelaan fisik adalah pilihan yang lebih baik, terutama jika melarikan diri akan mengakibatkan bahaya yang lebih besar atau jika

²⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...* hal. 91.

seseorang memiliki kewajiban untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.²⁸

4) Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya

Prinsip dalam hukum Islam bahwa tindakan pembelaan harus proporsional, artinya seorang individu yang sedang membela diri atau orang lain tidak boleh menggunakan kekerasan atau tindakan yang lebih berat daripada yang diperlukan untuk menghentikan serangan atau ancaman yang ada. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terhadap nyawa dan integritas fisik semua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, proporsionalitas dalam pembelaan sangat penting. Seorang individu yang diserang boleh menggunakan kekerasan sebagai tindakan pembelaan, tetapi kekerasan tersebut harus sesuai dengan tingkat serangan atau ancaman yang dihadapi. Jika tindakan pembelaan melebihi batas yang diperlukan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyerangan, dan individu yang membela diri dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut.²⁹

e. Pembelaan Diri yang diperbolehkan

Seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan

²⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: 1989), hal. 168.

²⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT.Sinar Grafika,2006), hal. 91.

yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu.³⁰ Sebagai berikut:

- 1) Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut.
- 2) Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan namun orang yang diserang melukai si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
- 3) Jika serangan dapat ditolak dengan pelukaan, tapi orang yang diserang itu membunuh, maka harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
- 4) Jika si penyerang melarikan diri dan orang yang diserang mengejar lalu melukainya maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
- 5) Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, namun orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu.³¹

Namun, penting untuk diingat bahwa pembelaan diri memiliki batasan. Untuk melindungi diri, tindakan yang diambil harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Misalnya, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik untuk membalas tindakan yang tidak mengancam atau lebih dari yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Selain itu, hukum dan etika tidak selalu ditafsirkan dengan cara yang sama di setiap budaya dan

³⁰ Arfi Nilan Muhammad, *Skripsi* “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg)”. Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo. Hal, 44

³¹ *Ibid*, hal. 44.

negara, jadi penting untuk memahami peraturan dan standar yang berlaku di lingkungan kita.

Adapun dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, alasan pemaaf diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14. Alasan pemaaf, tidak dikenakan *'uqubat*, seseorang melakukan jarimah karena:³²

- 1) Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan itu merugikan orang lain.
- 2) Pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
- 3) Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya *'uqubat*, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya.
- 4) Setiap orang yang melakukan pekerjaan ditempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama pekerja. Setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.
- 5) Setiap orang yang mengonsumsi obat yang mengandung khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh

³² Pemda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 10 s/d 14.

melakukan perbuatan mengonsumsi khamar. Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli, atau menjual obat yang mengandung khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan kegiatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual khamar.

Prinsip dalam hukum pidana Islam bahwa pembelaan diri harus seimbang dan proporsional. Tindakan yang melebihi batas yang diperlukan untuk menghentikan serangan atau ancaman tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Marah atau emosi pribadi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan pidana. Sebagai gantinya, individu diharapkan untuk tetap menjaga kendali diri mereka dan menggunakan tindakan pembelaan yang sesuai dengan tingkat serangan yang dihadapi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam penerapan hukuman dalam kasus pembelaan diri. Dengan cara ini, hukuman yang diberikan akan lebih adil dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan individu dalam situasi tersebut.³³

Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah(dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Contohnya: apabila seseorang bermaksud memukul si penyerang tetapi dia tersalah karena mengenai orang lain sehingga melukai atau bahkan membunuhnya, si

³³ *Ibid.*, hal. 483.

pembela diri harus bertanggung jawab atas pelukaan atau pembunuhan tersalah tersebut meskipun bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaan diri. Hal ini disamakan dengan berburu binatang tapi tersalah sehingga mengenai orang lain. Berburu itu adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi pemburu tetap bertanggungjawab atas penembakan tersalah yang mengenai manusia tersebut.³⁴

f. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri

Roeslan Saleh memiliki pendapat mengenai Perbuatan Pidana dikatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang memiliki kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”. Merupakan dasar dari pada pidananya si pembuat.³⁵ Mengenai hal kemampuan bertanggungjawab jika dilihat dari keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menetapkan adanya kesalahan, dimana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sejenis itu sehingga dapat dikatakan normal.³⁶ Tetapi para fuqaha memiliki beberapa pendapat tentang kedudukan membela diri, apakah merupakan hak atau kewajiban. Kosekuensi dari perbedaan ini, jika membela diri merupakan hak seseorang, maka orang tersebut dapat menentukan

³⁴ *Ibid.*, hal. 152.

³⁵ Roeslan Saleh dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2014), hal. 204.

³⁶ *Ibid.*, hal. 205

antara melaksanakan hak atau meninggalkannya, dia tidak berdosa jika memilih salah satunya. Sebaliknya ketika membela diri merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada jalan lain baginya selain melakukan kewajiban pembelaan diri, jika ia meninggalkannya maka ia berdosa.³⁷

Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti di pengadilan, jenis-jenis alat bukti terdapat pada Pasal 184 KUHAP, yaitu: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa. Tidak hanya melihat alat-alat bukti, hakim juga mempertimbangkan alasan pelaku, yaitu: 1) Kesalahan pembuat pidana, 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, 3) Cara melakukan tindak pidana, 4) Sikap batin si pembuat, 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, 6) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, 7) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, 9) Tanggung jawab pelaku terhadap korban, 10) apakah tindakan pidana dilakukan dengan rencana.³⁸

Pertanggungjawaban pidana harus ditegaskan atas tiga hal yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri

³⁷ Ahmad Hanafi, *"Asas-Asas Hukum Pidana"* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 211

³⁸ Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Title," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (2021). 6

3) Perbuatanya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dari ketiga hal ini ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan jika tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Ketiganya merupakan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Dari uraian diatas manusia berakal, dewasa, dan kemauan sendiri yang dapat diberikan tanggungjawab pidana. Maka dari itu, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauan, dan orang yang dipaksa atau terpaksa melakukannya.³⁹

Berdasarkan yurisdiksi hukum dan sistem peradilan masing-masing negara. Meskipun anak-anak di bawah umur biasanya tidak dihukum seberat orang dewasa, mereka masih mungkin diberi sanksi seperti rehabilitasi, konseling, atau layanan sosial untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka.

³⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 136

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR
183/Pid. B/2021/PN.DMK

A. Kronologi Perkara Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK

Dalam peristiwa yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, bahwa ia terdakwa Kasmito Bin Jasmani terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di kolam ikan yang terletak di kebun jambu milik Sdr. SUHADA, di daerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, melakukan penganiayaan terhadap orang lain menimbulkan luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Korban Marjani Bin Sutaji berangkat dari rumah menggunakan Sepeda Motor untuk menyetrum ikan menuju Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, setelah sampai dilokasi kolam ikan yang berada di kebun jambu, Saksi Korban merangkai alat setrum ikan dan bersiap untuk memasuki area kolam ikan, setelah selesai melakukan persiapan, kemudian Saksi Korban turun ke dalam kolam ikan. Bahwa semua kegiatan yang dilakukan Saksi Korban tersebut di sekitar lokasi kolam ikan yang berada di kebun jambu sudah dipantau dan diamati oleh Terdakwa KASMITO dari jauh secara sembunyi dan mengendap-endap.

2. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi Korban akan memulai menyetrum ikan, tiba-tiba tanpa peringatan apapun dari arah belakang Saksi Korban, Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajamnya berupa celurit ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kanan, Saksi Korban sempat berbalik dan meminta maaf dengan berkata “KULO MELU URIP MBAH(saya masih ingin hidup mbah)”, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan celuritnya ke arah Saksi Korban yang mengenai leher sebelah kiri, setelah itu Saksi Korban sempat melarikan diri dan keluar dari kolam ikan ke arah Sepeda Motornya untuk pergi meninggalkan lokasi, namun karena luka yang dialami cukup parah dan banyak mengeluarkan darah, Saksi Korban meminta pertolongan oleh orang warung pinggir jalan, sehingga dibawa ke RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK.
3. Bahwa benar VISUM ET REPERTUM No. 445.1/9944/2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. MARJANI Bin SUTAJI tanggal 07 September 2021.
4. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam, berupa luka iris pada tangan kanan dan tengkuk dan luka bacok pada leher sisi kiri dan bahu kanan. Akibat hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK

Karena fakta bahwa terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memahami dan mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan(eksepsi), tindakan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah untuk membuktikan dakwaannya yang pada pokoknya¹:

1. Saksi Marjani bin Sutaji(alm)
 - a. Bahwa ada kejadian pembacokan Di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
 - b. Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah mencari ikan berangkat sekitar pukul 18.00 WIB sampai di perkebunan sekitar kurang lebih pukul 18.00 WIB sampai diperkebunan sekitar kurang lebih pukul 18.30 WIB dengan membawa peralatan penyetrum ikan dan tempat ikan.
 - c. Bahwa saat menuju ketempat perkebunan disitu, saksi melihat ada gubukan yang pintunya tidak pakai gembok(kunci), saksi meletakkan sepeda motor di gubug itu kemudian saksi mencari ikan di sawah tempat lain kemudian setelah saksi dapat ikan kurang lebihnya 4 kg dan beberapa ekor ikan jenis jepat/tawes dan ikan gabus saksi kembali ke gubug selanjutnya saksi menaruh ikan di jerigen tersebut saksi mau mencari ikan lagi kearah barat perkebunan itu berjalan kurang lebih

¹ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Dmk

10(sepuluh) meter tanpa peringatan saksi dibacok dari belakang.

- d. Bahwa ketika saksi membalikkan badan saksi dibacok lagi tetapi saksi menangkis dengan tangan saksi dan melihat pelakunya dan pelaku sempat mengucapkan menyebutkan nama seseorang “tak kiro ali”(saya kira ali).
- e. Bahwa saksi melihat dengan jelas orangnya sudah tua dan saksi bilang ampun mbah dan saksi bilang saya orang wonosari dan pelaku berhenti tidak membacok lagi.
- f. Bahwa tidak ada perlawanan ketika saksi dibacok dari belakang pun saksi tidak melawan dan pada waktu membacok tidak ada menegur terlebih dahulu kepada saksi.
- g. Bahwa kemudian saksi melihat luka saksi darah terus mengalir kemudian saksi berjalan kembali lagi kemotor yang digubug itu, kemudian saksi mengambil motor di ikuti sama mbah KASMITO ditunggu sebelah pintu pagar kemudian Terdakwa tidak bilang apa-apa lagi kemudian saksi pulang dan saksi Cuma bilang dihati saya “YA ALLAH berikan saya kekuatan YA ALLAH mudahan saya diberikan selamat anak saya masih alit-alit(anak saya masih kecil-kecil)”.
- h. Bahwa saksi saat melarikan diri menghindari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motornya, Saksi merasa Sepeda Motornya dalam keadaan berat dikendarai dikarenakan bannya telah dalam keadaan kempis/kehabisan angin, saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengempesi Sepeda Motornya karena sebelumnya di lokasi parker di

gubuk di lokasi perkebunan jambu tersebut tidak ada orang.

- i. Bahwa Saksi tetap menaiki sepeda motor tersebut menuju Ke Desa Bungo dan saksi minta pertolongan warga di warung sebelah jalan selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas kemudian puskesmas tidak sanggup karena melihat luka saksi yang sudah parah kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit tetapi sebelum ke Rumah Sakit diantar ke Polsek Wedung, sesampainya di Polsek Wedung saksi dipindah ke mobil kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum.
 - j. Bahwa waktu itu tidak ada kemudian beberapa hari ada mau minta perdamaian sekitar satu minggu setelah kejadian kemudian yang diberi tidak sesuai dengan biaya perawatan di rumah sakit dan sampai sekarang belum ada perdamaian tetapi saksi ada itikad untuk berdamai.
2. Saksi Rukijan bin Sutaji
- a. Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu milik Sdr. SUHADA, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Adik Kandung Saksi yang bernama Marjan bin Sutaji.
 - c. Bahwa kejadian penganiayaan Saksi tidak tahu dengan jelas hanya mendengar cerita dari Saksi Marjani bahwa telah dianiaya seseorang di lokasi perkebunan jambu di Desa Pasir yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
 - d. Bahwa yang menganiaya Saksi Marjani adalah Terdakwa Kasmmito setelah diberitahu oleh Saksi Marjani dan diberitahu oleh penyidik kepolisian.

- e. Bahwa saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang memberitahukan bahwa Saksi Marjani dianiaya orang lain yang saat itu Saksi Marjani sudah berada di RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK untuk dilakukan perawatan.
 - f. Bahwa Saksi saat melihat keadaan Saksi Marjani yang mengalami luka yang cukup parah yang banyak mengeluarkan darah, luka yang dialami saat itu ada 6 titik luka, luka yang paling parah berada di bahu kanan dan leher sebelah kiri dengan luka menganga dan tulang belikat patah.
 - g. Bahwa akibat kejadian tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban dalam mencari nafkah dan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, serta menurut dokter yang memeriksa menimbulkan bahaya maut.
 - h. Bahwa sampai saat ini belum terdapat atau belum tercapai perdamaian antar kedua belah pihak.
3. Saksi Aris Setyawan bin Sugeng
- a. Bahwa tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu milik Sdr. SUHADA, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - b. Bahwa terdapat laporan telah terjadi penganiayaan di lokasi perkebunan Jmabu di Desa Pasir, kemudian mendapatkan perintah untuk melakukan pengalaman, pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa.
 - c. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Korban, Saksi dan Saksi Teguh langsung menuju lokasi kejadian yaitu diperkebunan jambu milik Sdr. Suhada.

- d. Bahwa saat sampai di lokasi tidak terdapat satu pun orang, kemudian kedua Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya yang terpisah dari lokasi perkebunan jambu dan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya juga menemukan barang bukti berupa celurit.
- e. Bahwa di lokasi perkebunan jambu terdapat bekas bercak darah yang menyebar satu titik tidak jauh di lokasi perkebunan jambu dengan jarak sekitar 2 M dari gubuk dan 10 M dari kolam/kubangan, juga didapati alat setrum milik Saksi Korban.
- f. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui terus terang bahwa baru saja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dengan cara melakukan pembacokan menggunakan celurit kearah tubuh Saksi Korban sebanyak lebih dari satu kali karena merasa emosi terhadap orang yang sering mencuri ikan di lokasi perkebunan jambu.
- g. Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa telah mengetahui kedatangan Saksi Korban, Terdakwa telah bersembunyi dan mengintai gerak-gerik Saksi Korban, saat saksi Korban menjauh dari gubuk, Terdakwa sempat mengempesi ban sepeda motor Saksi Korban, saat Saksi Korban lengah dan berjalan kearah barat dari lokasi perkebunan jambu, dari arah belakang secara mengendap-endap Terdakwa menyabetkan celuritnya kearah tubuh Saksi Korban sebanyak lebih dari satu kali tanpa adanya peringatan apapun sebelumnya.
- h. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu tidak ada perlawanan dari Saksi Korban, melainkan Saksi Korban hanya meminta maaf kepada Terdakwa, hal itu sesuai

dengan keterangan informasi yang didapat dari Saksi Korban.

- i. Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sempat untuk pulang kerumahnya yang berjarak 100M dari lokasi perkebunan jambu dengan menggunakan sepeda kayuh.
 - j. Bahwa Saksi dan Saksi Teguh juga menemukan sepeda motor dan jerigen yang berisi ikan milik Saksi Korban yang diamankan oleh Sdr. Sunarkan saat menolong Saksi Korban dipinggir jalan, bahwa kedua Saksi tidak mengetahui jenis ikan apa yang didapat dan berapa beratnya, bahwa sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan kempes bannya.
 - k. Bahwa kedua Saksi juga sempat melihat keadaan Saksi Korban yang mengalami luka parah ditubuhnya, yang banyak mengeluarkan darah.
4. Saksi Teguh Wibowo bin Purwadi
- a. Bahwa tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu milik Sdr. Sudada, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa.
 - b. Bahwa sebelumnya terdapat laporan telah terjadi penganiayaan di lokasi perkebunan Jmbu di Desa Pasir, kemudian mendapatkan perintah untuk melakukan pengamanan, pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa.
 - c. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Korban, Saksi Aris dan Saksi Teguh langsung menuju lokasi kejadian yaitu diperkebunan jambu milik Sdr. Suhada.

- d. Bahwa saat sampai di lokasi tidak terdapat satu pun orang, kemudian kedua Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya yang terpisah dari lokasi perkebunan jambu dan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya juga menemukan barang bukti berupa celurit.
- e. Bahwa di lokasi perkebunan jambu terdapat bekas bercak darah yang menyebar satu titik tidak jauh di lokasi perkebunan jambu dengan jarak sekitar 2 M dari gubuk dan 10 M dari kolam/kubangan, juga didapati alat setrum milik Saksi Korban.
- f. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui terus terang bahwa baru saja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dengan cara melakukan pembacokan menggunakan celurit kerah tubuh Saksi Korban sebanyak lebih dari satu kali karena merasa emosi terhadap orang yang sering mencuri ikan di lokasi perkebunan jambu.
- g. Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa telah mengetahui kedatangan Saksi Korban, Terdakwa telah bersembunyi dan mengintai gerak-gerik Saksi Korban, saat Saksi Korban menjauh dari gubuk, Terdakwa sempat mengkempesi ban sepeda motor Saksi Korban, saat saksi korban lengah dan berjalan kearah barat dari lokasi perkebunan jambu, dari arah belakang secara mengendap-endap Terdakwa menyabetkan celuritnya kearah tubuh Saksi Korban sebanyak lebih dari satu kali tanpa adanya peringatan apapun sebelumnya.
- h. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu tidak ada perlawanan dari Saksi Korban, melainkan Saksi Korban hanya meminta maaf kepada Terdakwa, hal itu sesuai

dengan keterangan informasi yang didapat dari Saksi Korban.

- i. Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa sempat untuk pulang kerumahnya yang berjarak sekitar 100M dari lokasi perkebunan jambu dengan menggunakan sepeda kayuh.
- j. Bahwa Saksi Aris dan Saksi juga menemukan sepeda motor dan jerigen yang berisi ikan milik Saksi Korban yang diamankan oleh Sdr. SUNARKAN saat menolong Saksi Korban dipinggir jalan, bahwa kedua Saksi tidak mengetahui jenis ikan apa yang didapat dan berapa beratnya, bahwa sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan kempes bannya.
- k. Bahwa kedua Saksi juga sempat melihat keadaan Saksi Korban yang mengalami luka parah di tubuhnya, yang banyak mengeluarkan darah.

C. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka atau tertutup untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2(dua) macam putusan, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materil.²

² Pasal 1 angka 11 KUHP

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan ini terdiri dari³:

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara(*onbevoegde verklaring*).
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal(*nietig verklaring van de acte van verwijting*)
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel.

Putusan yang bersifat materil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir(*end vonis*), putusan ini terdiri dari:

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan(*vrijpraak*).
2. Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum(*ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan(*veroordeling*).

Dalam memberikan putusan terhadap kasus Tindak Pidana Penganiayaan, hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi tentang pemidanaan(*veroordeling*). Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana seperti Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Dimana dalam memutuskan hukuman ada beberapa pertimbangan dan juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. 1(satu) buah celurit gagang kayu panjang $\pm$ 43 cm.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Saptar Artha Jaya, 1996), hal. 74.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan hasil VISUM ET REPERTUM No. 445.1/9944/2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. MARJANI Bin SUTAJI tanggal 07 September 2021 dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam, berupa luka iris pada tangan kanan dan tengkuk dan luka bacok pada leher sisi kiri dan bahu kanan. Akibat hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut⁴:

- a. Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Marjani yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu yang terdapat kolam ikan milik Sdr. Suhada, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bahwa awalnya saksi melihat saksi korban dan semua kegiatan yang dilakukan oleh saksi korban tersebut di sekitar lokasi kolam ikan yang berada di kebun jambu sudah dipantau dan diamati oleh Terdakwa dari jauh secara bersembunyi dan mengendap-endap.
- c. Bahwa Terdakwa telah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Marjani kemudian Terdakwa membacok dari arah belakang dengan cara Terdakwa langsung menyabetkan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid. B/2021/PN.Dmk

senjata tajamnya berupa celurit ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kanan, Saksi Korban sempat berbalik dan meminta maaf dengan berkata “KULO MELU URIP MBAH(saya masih ingin hidup mbah)”, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan celuritnya ke arah tubuh Saksi Korban yang mengenai leher sebelah kiri.

- d. Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- e. Bahwa saat itu Terdakwa telah emosi karena jengkel dan merasa Saksi Korban telah melakukan pencurian ikan di lokasi kolam.
- f. Bahwa ikan yang didapat Saksi Korban Marjani berukuran besar-besar dengan jenis ikan jepat, tawes dan gabus.
- g. Bahwa gubuk yang berada di lokasi kolam kebun jambu digunakan untuk berjaga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan
3. Unsur mengakibatkan luka berat

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga Terdakwa termasuk yang normal sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kasmito bin Jasmani yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 : Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa

sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Marjani yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di kebun jambu yang terdapat kolam ikan milik Sdr. Suhada, didaerah Desa Pasir, Kec. Miijen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban berangkat dari rumah mencari ikan berangkat sekitar pukul 18.00 WIB sampai di perkebyunan sekitar kurang lebih pukul 18.30 WIB dengan membawa peralatan penyetrum ikan dan tempat ikan, dan saat menuju ketempat perkebunan disitu, saksi korban melihat ada gubukan yang pintunya tidak pakai gembok(kunci), saksi korban meletakkan sepeda motor di gubug itu kemudian saksi korban mencari ikan di sawah tempat lain kemudian setelah saksi korban dapat ikan kurang lebihnya 4 kg dan beberapa ekor ikan jenis jepet/tawes dan ikan gabus saksi kembali ke gubug selanjutnya saksi korban menaruh ikan di jerigen tersebut saksi mau mencari ikan lagi kearah barat perkebunan itu berjalan kurang lebih 10(sepuluh) meter tanpa peringatan saksi korban dibacok dari belakang dan ketika saksi korban membalikan badan saksi korban dibacok lagi tetapi saksi korban menangkis dengan tangan saksi korban dan melihat pelakunya dan pelaku sempat mengucapkan menyebutkan nama seseorang “tak kiro ali”(saya kira ali).

Menimbang, bahwa saksi korban Marjani melihat dengan jelas orangnya sudah tua dan saksi korban bilang ampun mbah dan saksi korban bilang saya orang wonosari

dan Terdakwa berhenti tidak membacok lagi dan saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika saksi korban dibacok dari belakang pun saksi tidak melawan dan pada waktu membacok tidak ada menegur terlebih dahulu kepada saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi korban dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Korban tersebut di sekitar lokasi kolam ikan yang berada di kebun jambu sudah dipantau dan diamati oleh Terdakwa dari jauh secara bersembunyi dan mengendap-endap dan Terdakwa telah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Marjani selanjutnya Terdakwa membacok dari arah belakang dengan cara Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajamnya berupa celurit kearah tubuh Saksi Korban yang mengenai bahu kanan, Saksi Korban sempat berbalik dan meminta maaf dengan berkata “Kulo Melu Urip Mbah(saya masih ingin hidup mbah)”, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyabetkan celuritnya kearah tubuh Saksi Korban yang mengenai leher sebelah kiri.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 : Unsur Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Marjani yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di kebun

jambu yang terdapat kolam ikan milik Sdr. Suhada, didaerah Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Marjani mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM No. 445.1/9944/2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. MARJANI Bin SUTAJI tanggal 07 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam, berupa luka iris pada tangan kanan dan tengkuk dan luka bacok pada leher sisi kiri dan bahu kanan. Akibat hal tersebut dapat mendatangkan kematian.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim unsur Mengakibatkan luka-luka berat telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu pembelaan terpaksa(*Noodweer*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa saat melihat saksi korban selanjutnya dengan secara diam-diam tanpa peringatan ataupun teguran dari arah belakang saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan celurit gagang kayu panjang kurang lebih 43 cm yang telah dibawa oleh Terdakwa untuk membacok saksi korban Marjani sebanyak 2(dua) kali dan mengenai saksi korban Marjani yang saat itu sama sekali tidak melakukan perlawanan sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445.1/9944/2021 tanggal 13 September 2021 oleh dr. Gurta Kanaya Manda dokter pemeriksa pada RSUD SUSNAN KALIJAGA Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah suatu pembelaan terpaksa(*Noodweer*) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak

ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah celurit gagang kayu panjang $\pm$ 43 cm oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan(*a de charge*) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atas nama:

1. Saksi Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa di Desa Pasir Saksi sebagai pengurus irigasi pengairan sejak 5 tahun yang lalu.
 - Bahwa di Desa Pasir air mengalir ke sawah mulai tanggal 08 September 2021 dari Kedung Ombo dan sampai Desa Pasir tanggal 25 September 2021.

- Bahwa pada tanggal kejadian sawah dilokasi Desa Pasir masih kering.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 sawah dalam keadaan kering, saat itu air hanya ada di kolam haji Suhada.
- Bahwa di sawah bawang belum ada air.
- Bahwa di kolam haji Suhada terdapat ikan ternak dengan jenis jepet, nila dan gabus, disekitar kolam dan kebun jambu tidak ada tanaman bawang.

2. Saksi Jatmiko

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada diwarung dan melihat keramaian, setelah Saksi melihat ternyata ada anggota kepolisian dari Polsek Mijen, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu anggota kepolisian, sedang ada kejadian apa, dan dijawab, bahwa Terdakwa membacok maling ikan.
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa Kasmito kepada orang yang saksi tidak kenal, karena masalah apa Saksi tidak tahu.
- Bahwa saat itu anggota dari Polsek Mijen membawa barang bukti ikan, sepeda motor scoopy warna hitam-merah, dan alat setrum, ikannya jenis jepet seberat 15 Kg, ikannya besar-besar, yang dimasukkan kedalam karung sak yang diberi oleh Saksi
- Bahwa Saksi tidak tahu ikan apa yang berada dikolam ikan haji Suhada.

- Bahwa berat 15 Kg adalah perkiraan Saksi sendiri dan bukan berat yang pasti.
- Bahwa karung sak tersebut adalah karung sak gabah/pusri, saksi tidak bias membedakan berat karung.

3. Syaikul Hadi

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Kasmito sedang menjalani perkara pembacokan.
- Bahwa saat kejadian kronologisnya saksi tidak tahu.
- Bahwa selain dikolam tidak ada air, kolam ada ikannya.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah memasukkan ikan kedalam kolam haji Suhada ditahun 2019, saat itu masih berupa ikan benih.
- Bahwa kolam ada pagarnya, terdapat tulisan dilarang masuk dijembatan masuk, pada malam hari tulisan tersebut sepertinya masih bias terbaca, karena di lokasi kolam tidak ada penerangan.
- Bahwa pada pagi hari saat Saksi ke lokasi setelah kejadian, saksi melihat banyak ikan yang mengambang mati, ikan besar jenis jepet, nila dan gabus, ikan-ikan tersebut adalah ikan yang dimasukkan saat pembenihan.
- Bahwa saksi saat ke kolam haji Suhada tidak melihat bercak darah dan jejak kaki.
- Bahwa dikolam haji Suhada sering terjadi pencurian ikan.
- Bahwa di kolam dan kebun jambu haji Suhada ada gubug, namun tidak bias menjadi tempat tinggal.

4. Sopan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi punya lahan di sekitar lokasi kebun jambu haji Suhada, sekitar 15 M, dari gubug haji Suhada sekitar 30m.
- Bahwa pada tanggal 7 September 2021, lahan saksi tidak ada tanaman bawang, lahan kering, sekitar 100m dari gubug haji Suhada juga tidak ada air.
- Bahwa sekitar lahan saksi biasanya ditanam bawang, tapi saat itu kering.
- Bahwa air hanya ada di kolam haji Suhada.

5. Taqiyuddin

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membacok pencuri ikan, namun tidak mengetahui kronologisnya.
- Bahwa setelah kejadian ada polisi dari polsek Mijen dan dari Polres Demak meminjam motor saksi untuk ke TKP, saksi juga pergi ke TKP bersama teman-temannya.
- Bahwa dilokasi saksi melihat ada bercak darah dan tongkat setrum, saksi juga melihat di dekat gubug dan di gerbang ada bercak darah, di bibir kolam saksi tidak melihat bercak darah.
- Bahwa lokasi lahan kolam jambu milik haji Suhada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ikan mati di dalam kolam.
- Bahwa lahan kolam Haji Suhada ada tulisan dilarang mancing dan dilarang setrum ikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya pembacokan yang dilakukan Terdakwa dan tidak mengetahui adanya kejadian pencurian ikan.
- Bahwa saksi tidak bertemu Terdakwa KASMITO.

6. Ahmad Zaqi Zakariya

- Bahwa kolam milik haji Suhada.
- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh haji Suhada untuk menjaga kolam ikan dan lahan jambu, karena sering terjadi barang hilang di lokasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui ada kejadian pembacokan, karena datang polisi dari polsek Mijen yang mengamankan alat setrum, ikan dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saat saksi ke TKP melihat banyak orang dan bercak darah.
- Bahwa saat kejadian masuk musim kemarau dan air hanya ada di kolam ikan di lokasi kebun jambu.
- Bahwa ikan di kolam jenis ikan jepet, nila, gabus.
- Bahwa saksi melihat bercak darah dari arah gerbang pagar ke kebun jambu dan di dekat kolam.
- Bahwa saksi tidak melihat alat setrum dan ikan karena telah diamankan oleh polisi.
- Bahwa di lokasi lahan jambu dan di kolam ada tulisan dilarang setrum dan mancing.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaanaa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada didi Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan memeberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pemimpin yang baik.
- Perbuatan Terdakwa, korban mengakibatkan sakit dan malu.

2. Keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK

Berdasarkan bukti yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta mempertimbangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan dengan perkara ini.

Pengadilan Negeri Demak menyatakan Terdakwa Kasmito bin Jasmani(alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa⁵:

- a. 1(satu) buah celurit gagang kayu panjang $\pm$ 43 cm

Dipergunakan dalam berkas perkara membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah)

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Dmk

BAB IV

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP PENCURI IKAN OLEH PENJAGA KOLAM
SEBAGAI TINDAKAN PEMBELAAN DIRI**

A. Bentuk pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri

Menurut perspektif hukum positif, Pasal 49 KUHP mengatur tindakan pembelaan diri, yang memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang berlangsung atau serangan yang dapat diantisipasi. Namun, pembelaan diri tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.¹

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang.

Pasal 49 ayat (1) berbunyi:

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Karena KUHP Indonesia sebelumnya mengikuti WvS untuk golongan Eropa pada 1898, pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berada di bawah WvS Belanda. Ini

¹ KUHP Pasal 49

memperluas pemahaman tentang serangan, bukan hanya yang singkat seperti WvS Belanda(*oogenblikke lijke*), tetapi juga dengan ancaman serangan yang sangat dekat(*onmoddelijke dreigende*). Ini disebabkan oleh fakta bahwa keadaan dan kondisi di Indonesia(Hindia Belanda pada saat itu) tidak sama dengan Belanda. Namun, Lemaire menyatakan bahwa maksud tersebut hanya menegaskan dan tidak memiliki makna yang signifikan.² Karena menurut penulis Belanda, Pasal 41 WsV(Pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika.

Menurut Reyvita Salsabila yang mengutip Schaffmeister, untuk menentukan kesesuaian pembelaan terpaksa itu sesuai.³ Maka berlaku tiga asas berikut:

1. Asas Subsidiaritas: Melanggar kepentingan hukum seseorang demi kepentingan hukum orang lain tidak boleh. jika perlindungan dapat dilakukan dengan kurang atau tidak ada kerusakan. Selama orang dapat melarikan diri, membela diri tidak perlu.
2. Asas proporsionalitas: Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggaranannya.
3. Asas *culpa in causa* yang berarti barang siapa dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggung jawab. Seseorang karena ulahnya sendiri

² Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*.(Jakarta Timur:Sinar Grafika,2017), hal. 154.

³ Reyvita Salsabila, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian”. *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 452.

sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri sebagai pembelaan terpaksa.⁴

Hak untuk membela diri tidak berarti bahwa seseorang bebas menggunakan kekerasan tanpa alasan sah. Ada prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan kekuatan yang proporsional serta penilaian situasi yang membenarkan tindakan pembelaan diri. Misalnya, dalam banyak yuridiksi pembelaan diri harus dianggap sebagai pilihan terakhir setelah semua opsi lain dipertimbangkan dan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi.

Dari awal kejadian yang memicu dalam keadaan mendesak Kasmito membela diri dari pencuri ikan di kolam penjagaannya yang merupakan bentuk tindak pidana, dan mengakibatkan Marjani terluka parah. Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya penganiayaan tersebut. Antara lain, Marjani diketahui memasuki area perkebunan jambu yang dipasang rambu bertuliskan “Dilarang Masuk Tanpa Izin, Dilarang Memancing, Dilarang Menyetrum”, namun Marjani mengabaikan rambu tersebut dan terus mencari ikan. Dilengkapi dengan alat setrum untuk ikan.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh Marjani, ikan-ikan yang ada dikolam kebun jambu, antara lain ikan jepet, nila, tawes dan gabus mati. Hal ini sangat merugikan bagi pihak pemilik kolam, Kasmito yang saat itu geram dengan tindakan Marjani dan berusaha mengamankan ikan hasil yang didapat oleh Marjani. Kasmito melakukan pembelaan diri yang kemudian dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan oleh Pengadilan Negeri Demak. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan

⁴ *Ibid.* Hal.155-156

kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan Peradilan guna menggunakan hukum dan keadilan.⁵

Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang memiliki konflik yang dihadapkan kepada hakim. Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Karena Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.⁶ Berkaitan dengan prinsip kebebasan Hakim tersebut, sebagian hakim telah memahami kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan absolut.

Hakim harus menjatuhkan pidana untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Untuk mencapai kesemuanya itu, hakim menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan dua hal penting yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Terdakwa sudah tua,

⁵ UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman <http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>

⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 8.

belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan di persidangan, dan mengakui perbuatannya adalah alasan yang meringankan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Beberapa contoh pertimbangan keadaan meringankan antara lain, yaitu:

- a. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- b. Terdakwa mengakui bersalah.
- c. Merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- f. Terdakwa telah menitipkan sejumlah uang sebesar kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Faktor memperingan pidana:

1. Percobaan melakukan tindak pidana
2. Pembantuan terjadinya tindak pidana
3. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana
4. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil
5. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan
6. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, atau
8. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Diatas sudah disebutkan banyak faktor yang perlu diperhatikan hakim untuk tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertibana

persidangan, menguasai hukum materil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang meringankan dan memberatkan, seperti halnya pendapat yang dikutip oleh Oemar Seno Adji dalam bukunya Hukum-Hakim Pidana:

a. Pidana diperingan:

- 1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana
- 2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana
- 3) Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana
- 4) Wanita hamil melakukan tindak pidana
- 5) Seseorang yang dengan sukarela mengganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya
- 6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarga, atau
- 7) Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.

b. Pidana diperberat:

- 1) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan.
- 2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lembaga Negara Indonesia.

- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya.
 - 4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama anak dibawah umur delapan belas tahun.
 - 5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam atau dengan berencana.
 - 6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru-hara atau bencana alam.
 - 7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu Negara dalam keadaan bahaya.
 - 8) Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam waktu suatu peraturan perundang-undangan.
- c. Perbuatan pidana juga diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
- 1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau
 - 3) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa.⁷

Hakim adalah profesi yang mulia karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.⁸

⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984) hal, 92-94

⁸ Bismar Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema insani Press, 2000), hal. 33.

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang memberatkan atau meringankan berdasarkan fakta, bukti dan hukum yang diajukan dalam persidangan. Namun, Keputusan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Faktor-faktor seperti keparahan kejahatan, keadaan terdakwa, dan dampak sosial dari putusan juga dapat mempengaruhi apakah hakim akan memberikan putusan yang lebih berat atau lebih ringan. Selain itu, dalam beberapa system hukum, ada pedoman atau pedoman panduan yang digunakan oleh hakim untuk membantu hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai.

Tentu saja prinsip dasar sistem peradilan yang efektif adalah kewajiban hakim untuk membuat keputusan yang adil. Untuk menjamin keadilan dalam keputusan yang dibuat oleh hakim, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Kepatuhan pada Hukum artinya Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang mereka buat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- b. Ketidakberpihakan artinya Hakim harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam persidangan. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan mempertimbangkan secara adil argumen dari semua pihak.
- c. Pertimbangan terhadap bukti artinya sebelum membuat sebuah keputusan, hakim harus mempertimbangkan semua bukti secara kritis dan objektif. Mereka harus memastikan bahwa bukti kuat dan tidak diabaikan.
- d. Konsistensi artinya keputusan yang dibuat hakim harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan serta keputusan sebelumnya dalam kasus serupa. Ini

merupakan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan membantu menjaga keadilan disistem peradilan.

- e. Transaparansi artinya Hakim harus secara terbuka dan jelas menjelaskan mengapa mereka membuat keputusan. Ini membantu masyarakat umum dan pihak yang bermasalah memahami dasar hukum dari keputusan yang diambil.

Tujuan dari prinsip-prinsip diatas yaitu untuk memastikan bahwa hakim bertindak dengan standar yang tinggi untuk membuat keputusan yang adil dan akurat, yang merupakan dasar dari kepercayaan public pada sistem peradilan

Berdasar Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Macam-macam putusan hakim menurut KUHP yaitu:⁹

1. Keputusan pembebasan terdakwa (*vrijspraak*), disebutkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHP berbunyi:
(1). Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum(*onslag van rechtvervolging*). Disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP berbunyi:

⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*,(Jakarta: Kencana.2014), hal. 268.

- (1). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.
3. Keputusan penghukuman kepada terdakwa. Disebutkan dalam Pasal 193 ayat
- (1) KUHP berbunyi:
- (1). Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- Putusan pidana disebutkan dalam KUHP Pasal 10 bisa berupa:
- (a) Pidana pokok:
1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- (b) Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika memenuhi empat unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Adanya perubahan pidana
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Diancam dengan pidana¹⁰

¹⁰ Sudharto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudharto, 1990, hal. 42.

Berdasar teori pembuktian negative, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana ada bukti undang-undang yang cukup dan juga keyakinan hakim yang diperoleh dari bukti tersebut. Artinya, meskipun ada bukti cukup dalam kasus tertentu, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana sebelum ia yakin terdakwa melakukan kesalahan.¹¹

Dalam banyak sistem hukum, prinsip “praduga tak bersalah” atau “prinsip asas tak bersalah” diterapkan. Prinsip ini yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia bersalah di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kecuali jika terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahannya melewati keraguan yang wajar.

Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menilai bukti dan memberikan putusan, mereka harus memastikan bahwa ada dasar an kuat untuk keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah sebelum menjatuhkan hukuman. Ini merupakan prinsip penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

Untuk mencapai kesimpulan yang adil dan meyakinkan, Hakim biasanya menilai berbagai jenis bukti secara keseluruhan. Dengan kombinasi bukti-bukti tersebut mereka dapat mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peristiwa yang sedang disidangkan dalam pengadilan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 91.

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dapat dipertanggungjawabkan perbuatan terdakwa adalah karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum.¹²

Pertanggungjawaban pidana karena akal yang sehat merupakan konsep yang mendasarkan penegakan hukum pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perilaku mereka. Konsep ini mengasumsikan bahwa individu yang memiliki kapasitas mental yang sehat memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Pendekatan ini mengakui bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental atau tidak memiliki kapasitas mental yang cukup mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan kriminal mereka. Dalam banyak sistem hukum, ada pertimbangan tentang keadaan mental terdakwa saat tindakan dilakukan, dan ini dapat mempengaruhi penentuan tanggung jawab pidana serta hukuman yang dijatuhkan.

Pertanggungjawaban pidana karena akal yang sehat juga melibatkan perlakuan yang adil terhadap individu yang mungkin memiliki gangguan mental atau kapasitas mental yang terbatas. Ini bisa mencakup intervensi *rehabilitative*, pengawasan Kesehatan mental, atau pemahaman bahwa hukuman yang lebih ringan

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 165.

mungkin lebih sesuai dari pada hukuman pidana yang keras.

Pentingnya konsep ini merupakan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan keadilan yang berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan kapasitas mental individu.

Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sebagian besar Hakim percaya pada kebebasan absolut, yang memberikan mereka kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Penganiayaan karena pembelaan diri dapat menimpa setiap orang dan kapan saja, peristiwa ini tidak dapat diprediksi dan tidak disengaja, yang mana mengakibatkan kerugian oleh pihak sang pemilik kolam ikan.

Terdakwa telah memberikan upaya perdamaian diluar pengadilan, tetapi kenyataannya upaya perdamaian diluar pengadilan itu tidak sesuai yang diharapkan, dalam arti tidak menghapuskan hukuman, dan tuntutan tetap berlanjut. Meskipun sudah ada upaya perdamaian antara tersangka dan korban, hal itu tidak akan menghapuskan hukuman, karena bagaimanapun juga perbuatan yang dilakukan oleh Kasmito sudah termasuk tindak pidana.

Sesuai dengan fakta dipersidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukannya, tidak ada pembeda atau pemaaf yang dapat melindunginya dari pertanggungjawaban pidana. Majelis

Hakim memutuskan bahwa terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya dalam kasus ini.

Hakim mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim memutuskan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindakan terdakwa.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hukum positif mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan karena perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat bagi orang lain dan hal-hal yang meringankan karena terdakwa mengaku terus terang, menyesal, dan sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan dalam kasus ini tidak hanya untuk mencegah hal-hal umum, tetapi juga untuk mendidik terdakwa agar lebih berhati-hati dikemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Demak dengan mempertimbangkan:

Penalaran hukum hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dirinya, yang tidak hanya terbatas pada perundang-undangan saja, melainkan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Perpaduan inilah yang akan menentukan putusan secara adil berdasarkan hukum dengan memperhatikan perbuatan pelaku, fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, ancaman pidana serta keyakinan hakim

¹³ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018. Hal.88

atas serangkaian dari proses pembuktian tersebut. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan agar hakim yakin atas suatu perbuatan pidana, tapi secara umum biasanya akan tertuju pada perbuatan pidana secara objektif dan orang yang melakukan pidana secara subjektif. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim juga mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

- a. Berat ringannya putusan pidana yang proporsional sangat dipengaruhi oleh seberapa lengkap masukan atau informasi yang diterima oleh Hakim. Prinsip proporsional ini mungkin sama untuk semua orang. Namun di Indonesia, nilai-nilai keutuhan membantu nereka membuat keputusan, bukan hanya berdasarkan hukum tetapi juga nilai-nilai religious. Hakim akan mempertimbangkan semua informasi terkait kasus ini. Termasuk latar belakang terdakwa, motivasi terdakwa, dan konteks sekitar kasus ini.
- b. Adanya fakta persidangan diperoleh dari alat bukti karena ketidak sengajaan. Penuntut umum mengajukan hukuman untuk terdakwa 2(dua) tahun penjara, majelis hakim mempertimbangkan karena terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan cara berusaha melumpuhkan korban sehingga korban tak berdaya, hingga melukai alat vital yang dapat membahayakan nyawa. Dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang disajikan di Pengadilan baik itu bukti fisik, kesaksian saksi, maupun keterangan ahli. Mereka akan menilai kekuatan bukti-bukti ini dan seberapa konsisten atau meyakinkan mereka. Hakim juga memiliki kekuasaan diskresioner untuk menentukan apakah

sebuah alat bukti dapat diterima dalam persidangan. Karena dalam persidangan sering terjadi perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus tentang apakah suatu alat bukti memenuhi syarat-syarat atau tidak.

- c. Keterangan saksi-saksi dalam perkara pembelaan diri ini benar-benar didasarkan apa yang terjadi ditempat perkara.
- d. Hakim harus membuat keputusan berdasarkan hukum dan keyakinan mereka sendiri, tetapi juga setelah pertimbangan menyeluruh supaya putusan mereka memberikan keadilan bagi semuanya. Tujuan dan perspektif Hakim dalam menilai setiap kasus sangat dipengaruhi oleh putusan ini. Dalam kasus perbuatan pidana, fokus pikiran adalah jenis perbuatan itu sendiri, bukan individu yang melakukannya.
- e. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan mengmbangi beberapa kepentingan, seperti kepentingan Negara, masyarakat, pelaku dan korban kejahatan, serta orang yang menyaksikan kejahatan.
- f. Ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan sebagai hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan pidana dalam putusan hakim, yaitu perbuatan pidana atau tindak pidana, unsur diluar tindak pidana, dan keseriusan atau bahayanya dari tindak pidana itu.¹⁴ Dalam keputusan Hakim beberapa elemen harus diperhatikan.
- g. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang

¹⁴ *Ibid* hal. 105-106

memberatkan karena perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat dan hal-hal yang meringankan karena terdakwa mengaku terus terang, menyesal, sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Hakim memutuskan terdakwa dihukum 1 tahun dan 2 bulan.

Banyak yurisdiksi mengakui hak untuk melindungi diri dalam hukum pidana. Namun, peraturan dan batasan yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pembelaan diri berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Dalam kebanyakan kasus, seorang pelaku penganiayaan yang mengklaim melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri harus membuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah. Dan ini termasuk membantu Hakim membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan undang-undang dalam kasus hukum.

Beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi:

1. Proporsionalitas, tindakan yang diambil dalam pembelaan diri harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi, artinya reaksi tidak boleh melebihi ancaman.
2. Niat baik, pelaku harus membuktikan bahwa mereka bertindak dengan niat baik, yaitu mereka hanya menggunakan kekerasan untuk melindungi diri mereka sendiri atau orang lain dari bahaya yang nyata.
3. Tidak ada peluang untuk menghindari, pelaku harus membuktikan bahwa tidak ada pilihan lain yang

wajar untuk menghindari ancaman selain menggunakan kekerasan.

4. Segera, tindakan pembelaan diri harus diambil segera setelah ancaman muncul, dan tidak boleh melebihi batas waktu yang rasional.

Pelaku penganiayaan mungkin dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika dia dapat membuktikan bahwa tindakannya memenuhi kriteria-kriteria ini. Namun, jika tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pembelaan diri yang sah, pelaku mungkin dihukum atas tindakannya. Hukuman yang diberikan akan berbeda-beda tergantung pada hukum pidana yang berlaku di Negara tersebut dan keputusan pengadilan..

Dalam mengambil Keputusan, hakim harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan tetap seimbang dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Dalam banyak kasus, satu bukti Tunggal mungkin tidak cukup untuk membuktikan atau membantah suatu tuduhan dalam persidangan pidana. Namun ada beberapa situasi dimana satu buktitunggal bisa menjadi alat bukti yang cukup untuk digunakan dalam persidangan, terutama jika bukti tersebut memiliki kekuatan probative yang sangat kuat. Contohnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN.DMK dimana satu bukti tunggal bisa digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan :

- a. Bukti fisik yang meyakinkan: sebuah bukti fisik yang jelas dan tak terbantahkan, seperti sidik jari, visum atau DNA, bisa menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu kasus.
- b. Rekaman video atau audio yang tidak dapat disangkal: jika rekaman tersebut dengan jelas menunjukkan pelanggaran hukum atau membuktikan keberadaan suatu kejahatan, maka bukti tersebut mungkin cukup untuk mendukung dakwaan atau pembelaan dalam persidangan.
- c. Bukti elektronik atau digital yang kuat: bisa berupa E-mail, pesan teks, atau rekaman log aktivitas online, bisa menjadi alat bukti yang cukup dalam beberapa kasus. Jika bukti tersebut otentik dan relevan dengan kasus yang sedang dipersidangkan, hal ini bisa membantu membuktikan atau membantah suatu tuduhan.

Meskipun satu bukti tunggal bisa menjadi alat bukti yang penting dalam sebuah kasus. Hakim cenderung mempertimbangkan semua bukti yang tersedia dalam keseluruhan konteks kasus sebelum membuat Keputusan.

B. Analisis hukum pidana Islam yang diterapkan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK

1. Aspek Jarimah

Dalam hukum pidana islam, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan suatu perbuatan yang serius dan dapat dikenakan hukuman. Konsep hukum pidana dalam islam didasarkan pada prinsip

keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat termasuk dalam kategori tindak pidana yang merugikan individu lain dan merusak harmoni sosial. Dalam hukum pidana islam, pelaku penganiayaan dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahannya, dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara keadilan dan Rahmat.

Hukum pidana islam mempunyai prinsip-prinsip filosofis dan nilai-nilai dasar yang jika benar-benar ditegakkan dengan baik, maka akan terwujudlah suatu tatanan sosial yang baik, suasana damai, yaitu menjadi *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*,¹⁵ yang merupakan keinginan semua umat islam.

Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *'uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.¹⁶

Hukuman dalam hukum pidana islam terdiri dari:

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisas, diyat, dan kafarat. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mengdzihar istrinya.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman takzir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah

¹⁵ Al-Qur'an Saba':15

¹⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Predana Media Group,2019), hal. 49-50.

yang ditetapkan misalnya mencuri beras satu kilogram.

Penganiayaan dalam istilah jarimah dalam hukum pidana islam dengan istilah delik dalam hukum positif. Jarimah memiliki arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*.¹⁷ Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara'.

Kata *qisas* mengacu pada kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dengan kata lain, pelaku akan menerima pembalasan sesuai dengan tindakannya. Dia dilukai jika dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain, dan dia dibunuh jika dia membunuh.

Karena itu dianggap sebagai hukuman terbaik karena memenuhi keadilan. Si pelaku menerima kompensasi yang sebanding dengan tindakannya terhadap orang lain. Hukuman ini akan membuat pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang serupa sambil mempertimbangkan akibat yang akan ditimpakan kepadanya.

Di zaman Jahiliyah, orang Arab cenderung membalas dendam terhadap apa yang telah mereka lakukan beberapa abad sebelumnya. Jika salah satu anggota suku atau keluarga mereka dibunuh oleh anggota dari keluarga lain, maka pembalasan dilakukan dengan membunuh anggota keluarga musuh yang tidak bersalah.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 9.

Sehingga rantai reaksi tidak akan berakhir setelah beberapa keturunan. Dalam catatan Sejarah, ada suatu peristiwa yang terkenal dimana seorang pria tua, menjelang ajalnya memanggil semua anak laki-laki ke sisinya dan memperingatkan mereka: “ Aku akan meninggal, tetapi aku belum meminta balasan dari beberapa suku. Jika kalian ingin aku tenang setelah mati, balaslah dendam atas namaku”. Mereka hanya mencintai keluarga mereka sendiri. Mereka sering menuntut nyawa seorang pria dari keluarga yang sama dengan si pembunuh. Kehidupan seorang individu akan dipertaruhkan karena nyawa berates-ratus orang akan tersimbah berkali-kali. Jika pembunuh berasal dari posisi yang lebih tinggi, mereka akan menuntut pembunuh dan membunuh banyak anggota keluarga yang tidak bersalah.¹⁸

Hal ini sejalan dengan alasan ayat qisas dikeluarkan dengan sedikit perubahan. Prinsip “keseimbangan” dimasukkan ke dalam kerangka hukum qisas dalam al-qur’an dan hadits. Satu jiwa harus diambil menurut hukum islam karena menghilangkan jiwa orang lain atau memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Atura ini tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan si korban dalam sukunya, seperti yang biasa terjadi sebelum islam.

Menurut Ibnu Katsir, Allah menetapkan hukum qisas, yang berarti bahwa pembunuh dengan pembunuh, kebebasan dengan kebebasan, dan budak dengan budak, tetapi tidak melampaui batas. Sebagaimana yang terjadi

¹⁸ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hal 27-33

pada seorang Yahudi dari Bani Quraidah membunuh seorang dari Bani Nadhir, itu tidak dianggap sebagai pembunuh, karena denda yang cukup adalah seratus wasaq dari kurma. Sebaliknya, jika seorang dari Bani Quraidah membunuh seorang dari Bani Nadhir, itu tidak dianggap sebagai pembunuh, dan dendanya adalah dua ratus wasaq kurma.¹⁹ Karena itu maka Allah menyuruh berlaku adil dalam qisas jangan sampai mengikuti jejak orang yang telah mengubah hukum Allah. Yang dipertegas Kembali oleh firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 45, yaitu:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun dengan qisasnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”²⁰

¹⁹ Salim Bahreisy, dkk, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 304

²⁰ QS. Al-Maidah 5 hal. 45

Oleh karena itu, jelas bahwa ketentuan qisas-diyat digunakan untuk menanggapi keadaan masyarakat saat itu. Namun, ini tidak berarti bahwa hukum qisasnya berlaku untuk waktu dan kelompok tertentu yang menjadi sebab turun ayat. Akan tetapi, negara lain juga harus mengikat diri dengan hukum qisas diyat jika mereka tidak terlibat dalam sejarah pembentukannya. Selain itu, hukum qisas-diyat diminta untuk diterapkan oleh masyarakat Arab muslim(sebagai *mukhatab-nya*) dari pada masyarakat non-Arab. Ini karena bangsa Arab memiliki kesamaan teologis dengan orang non-Arab, harus menyamakan semua aspek agama islam, baik sacral maupun *profane*.²¹

Pembalasan dendam yang kejam seperti yang dipraktikkan pada masa Jahiliyah dan juga yang dilakukan pada masa kini oleh masyarakat modern yang beradab dengan sedikit modifikasi bentuk. Persamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan masa keadilan yang ketat, tetapi memberi peluang memberi profesi yang jelas bagi kasih sayang dan sikap memaafkan. Saudara laki-laki yang terbunuh dapat memberikan keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan tuntutan dan kompensasi yang masuk akal sebagai tanda terima kasih(dari pihak terhukum).

Qisas adalah hukuman utama bagi perbuatan pidana yang melibatkan jiwa atau anggota badan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, atau menghilangkan anggota badan. Jadi akibatnya, ada dua jenis jarimah yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

²¹ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter*, hal. 40

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan membunuh korban. Dalam kasus ini, ada dua komponen utama yaitu tindakan yang disengaja atau tindakan yang memang diniati, bahkan termasuk dalam skenario pelaku. Pelaku harus mengenakan alat yang biasa digunakan untuk membunuh, seperti benda tajam, senjata api, dan racun, untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan dengan sengaja juga dapat diklarifikasikan sebagai pembunuhan dengan sengaja dalam kasus-kasus seperti pemakaran, menenggelamkan korban ke dalam air, mendorong korban dari ketinggian, dan sebagainya.²²

Penganiayaan sengaja adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang sasaran anggota badan yang menyebabkan luka, kehilangan anggota badan, atau hilang fungsinya anggota badan tersebut. Ini juga ada dua komponen utama yaitu tindakan yang disengaja dan hasil yang diinginkan. Penganiayaan sengaja memiliki hasil yang berbeda dari pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja memiliki hasil kematian, sedangkan penganiayaan sengaja memiliki hasil luka, cacat, atau kehilangan fungsi anggota badan korban.

Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qisas, atau dibunuh Kembali. Namun qisas memiliki hukuman pengganti yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok tersebut. Diyat dan ta'zir adalah dua hukuman pengganti untuk qisas sebagai hukuman utama, diyat juga dapat dihapus jika dimaafkan, dan hakim kemudian menjatuhkan hukuman

²² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 103

ta'zir sebagai penggantinya. Dengan demikian, menurut Miftahul Faizin yang mengutip Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi dari karyanya *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* menyatakan bahwa tujuan pemberlakuan qisas adalah untuk menegakkan keadilan diantara manusia, yaitu supaya suatu pembalasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.²³

Ketika islam masuk ke Arab, ajaran islam membawa prinsip-prinsip baru tentang keadilan dan hukum. Meskipun islam juga mengakui prinsip qisas, ia juga menekankan pentingnya ampunan, perdamaian, dan keadilan yang lebih luas. Seiring waktu, hukum islam mengembangkan konsep hukuman yang lebih terstruktur dan menekankan pada rehabilitasi, pembetulan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu.

Dalam banyak masyarakat modern, prinsip pembalasan yang sesuai dengan perbuatan telah digantikan oleh system hukum yang lebih terorganisir, yang mencakup berbagai macam hukuman yang lebih luas termasuk denda, hukuman penjara, dan tindakan rehabilitasi. Ini merupakan bagian dari evolusi hukum menuju system yang lebih terencana, adil dan terukur, yang berusaha untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Terdapat perbedaan pendapat sahabat dalam hal ini. Dalam satu kasus, Umar bin Khattab tidak menghukum qisas terhadap pelaku pencurian karena kondisi musim paceklik. Banyak orang tidak memiliki makanan. Oleh karena itu, Umar tidak memotong tangan

²³ Miftahul Faizin, *Skripsi, Hukum Qisas Dalam Perspektif Al-Qurán Dan Bibel*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), hal.66.

pencuri saat itu. Sahabat menentang ini karena nash al-Qurán secara eksplisit mengharuskan qisas.²⁴

Karena jarimah *qisas* merupakan hak setiap orang, mungkin ada hukuman pengganti untuk *jarimah qisas* ini jika si korban, wali, atau ahli warisnya memaafkan. Jika si korban(yang masih hidup) atau wali atau ahli warisnya memaafkan pembuat jarimah, hukuman *qisas* digantikan dengan hukuman *diyat*. Namun, jika korban atau keluarganya memaafkan, *diyat* dapat dihapus, dan hakim akan menjatuhkan hukuman *ta'zir* sebagai penggantinya. Selain itu, jika perbuatan tidak memenuhi kriteria jarimah qisas karena adanya kesamaran atau syubhat dalam segala aspek tindakan pelaku, korban atau lokasi hukuman pokok tidak boleh dijatuhkan. Dalam hal ini, *ta'zir* digunakan sebagai pengganti hukuman utama. Penggantinya bukan *diyat* karena dalam hal ini terdapat kesamaran atau syubhat dan bukan pemaafan, dan jarimah tidak lagi dianggap sebagai jarimah qisas.

Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Kasmito kepada korban dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK, terdapat aspek-aspek jarimah yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam kasus penganiayaan tersebut, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan membacok mengenai bahu kanan, leher sebelah kiri, setelah itu korban sempat melarikan diri dan keluar dari kolam ikan kearah sepeda motornya untuk pergi meninggalkan lokasi, namun luka yang dialami

²⁴ Yusuf Qardawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hal. 182

cukup parah dan banyak mengeluarkan darah, korban meminta pertolongan oleh orang warung pinggir jalan, sehingga dibawa ke RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK. Dalam hukum pidana islam perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah qisas. Perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam tindak pidana karena dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam fiqh jinayah yaitu:

- a) Unsur formil yaitu adanya *nash*(ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.²⁵ Dalam tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah dijelaskan dalam al-qur'an.
- b) Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata(positif) maupun sikap tidak berbuat(negatif).²⁶ Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat unsur perbuatan yang membentuk jarimah pada saat membacok celurit ke arah tubuh korban.
- c) Unsur moral yaitu orang cakap atau mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kasus ini, usia korban sudah dikatakan dewasa atau baligh. Menurut hukum islam sendiri seseorang dapat dikatakan mukallaf atau cakap hukum apabila dia telah berakal dan mampu memahami taklif secara baik yang ditunjukkan kepadanya. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Nurkholis dalam jurnal yang berjudul "Penetapan usia dewasa cakap hukum

²⁵ Luthfih Fildzah Sari, "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Jurnal of Islamic Thought and Muslim Culture*, vol. 2, no. 1, 2020. Hal. 5

²⁶ *Ibid.*, hal.5

berdasarkan undang-undang dan hukum islam”, baligh yaitu anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Masa ini biasanya dapat ditandai dengan munculnya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah, haid dan mengandung bagi wanita. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak terlihat, maka masa baligh ditandai dengan sampainya seorang anak pada usia 15 tahun. Islam menetapkan seseorang disebut usia dewasa dan cakap dalam hukum yaitu ketika sampai usia baligh. Sejak itu dia dikatakan mukallaf, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama(pribadi muslim yang telah dikenai hukum). Seseorang menyandang mukallaf bila dia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.²⁷ Dalam pengakuan terdakwa pada kasus penganiayaan karena pembelaan diri tersebut, terdakwa mengakui bahwa perbuatannya adalah dilarang oleh hukum. Maka dari itu, terdakwa menurut hukum pidana islam sudah mukallaf.

Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa *Jarimah qisash* baru dapat dilaksanakan kalau pelaku telah terbukti melakukan penganiayaan terencana dan sengaja. Dengan demikian terdakwa tetap bisa diberlakukan hukuman *ta'zir*.

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat, jika dilihat dari niatnya terdakwa melakukan

²⁷ *Ibid*,hal.5

perbuatan tersebut tidak dengan sengaja. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi jiwanya yang tertekan karena adanya serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh korban diduga mencuri ikan yang membawa alat setrum. Dalam hukum pidana islam memang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk aspek jarimah qisash, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan oleh syara' karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela dirinya dan harta yang harus dijaga pada tempat kerjanya dari ancaman serangan korban dan perbuatan terdakwa termasuk dalam alasan pembeda.

Dalam hukum islam, pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak milik orang lain dan merupakan tindakan yang dilarang secara tegas. Landasan hukum untuk melarang pencurian dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan pedoman tentang keadilan, hak milik, dan perlindungan terhadap harta benda diantaranya antara lain:

a. Surat Al-Baqarah (2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

“Dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang bathil, dan janganlah kamu membawa masalah itu kepada hakim untuk membantunya, supaya kamu dapat makan sebagian harta orang lain dengan cara yang curang, sedangkan kamu mengetahuinya.”

b. Surat Al-Maidah (5:38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Seseorang pencuri dan seseorang pencuri Wanita, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka usahakan, sebagai siksaan yang sempurna dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Salah satu hadis yang menguatkan tentang larangan pencurian, dengan memberikan hukuman yang keras bagi para pelaku yaitu:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, *“Barang siapa yang mencuri suatu barang yang bernilai sebesar satu dirham, maka tangan kirinya akan dipotong dan barang itu diambil oleh Allah SWT dari tangannya yang kanan.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan begitu, dalam hukum islam mencuri ikan tanpa izin akan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius karena melanggar hak milik orang lain. Hukumnya bisa beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti nilai barang yang dicuri, niat pelaku, dan apakah perbuatan itu dianggap sebagai tindakan yang merugikan secara signifikan.

Dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebagai bentuk pembelaan diri yang dipicu oleh beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi terdakwa terhadap situasi yang mengancam saat kejadian terjadi.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Salah satu prinsip pada syari'at islam yaitu seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah dilakukannya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab atas tindakan jarimah orang lain.²⁸ Suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan atas tiga hal yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Jika ketiga hal tersebut ada, maka ada pertanggungjawaban pidana, dan jika tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Inilah tiga komponen pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana berlaku untuk badan hukum dan individu. Namun, karena badan hukum tidak bertanggungjawab secara langsung atas tindakannya, pertanggungjawaban dilimpahkan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan untuk membantu masyarakat tetap tenang dan tertib. Pembuat jarimah diberi hukuman untuk mencapai tujuan tersebut, yang merupakan konsekuensi dari tanggung

²⁸ Abd. Salam Arief, *Fiqih Jinayah*, (Yogyakarta: IDEAL, 1987), hal. 45

jawab pidana. Oleh karena itu, hukuman sebagai beban harus sesuai dengan kepentingan masyarakat.²⁹

Untuk terciptanya tujuan tersebut hukuman harus:

- a. Memaksa seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal serupa, karena bayangan yang ditimbulkan atas hasil perbuatannya akan diterimanya sebagai suatu yang sangat merugikan dirinya.
- c. Sanksi yang diterima pelaku jarimah harus sesuai dengan hasil perbuatannya yang artinya keadilan.
- d. Sanksi hendaknya merata tanpa pertimbangan yang menunjukkan derajat kemanusiaan, kaya, miskin, pejabat dan orang biasa, semuanya dianggap sama dihadapan hukum.
- e. Hukuman harus diterima pelaku jarimah, tidak berat dan tidak memberatkan, selain pelaku jarimah karena adanya pertalian geneokologis, kekeluargaan. Artinya hanya bertanggungjawab sendiri atas apa yang diperbuat tanpa membebani atau dibebani orang lain.³⁰

Apabila ditinjau dari aspek beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* dibagi menjadi tiga kelompok:

- a. *Hudud*, yaitu kejahatan jarimah yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan atau Nabi, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan

²⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 538

³⁰ *Ibid*, hal. 588.

- zina tanpa bukti, minum minuman keras, makar atau pemberontakan dan murtad.
- b. *Qisas Diyah*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal(*qisas*) dan denda darah(*diyah*), yang termasuk *dqalam* kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan bagian anggota tubuh.
 - c. *Ta'zir*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan hudud dan tidak pula dengan *qisas-diyah*, dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.

Abd al-Qadir Audah mengartikan *jarimah hudud* sebagai *jarimah* yang dihukum dengan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan dalam jenis dan jumlah, dan bahwa hukuman tersebut merupakan hak Allah, sehingga tidak ada batas terendah atau batas tertinggi.

Selain itu, dia mengartikan *jarimah qisas-diyah* sebagai perbuatan *jarimah* yang dihukum dengan hukuman *qisas* dan hukuman *diyah*, yang merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya. Namun, sebagai hak perseorangan, jika korbannya memaafkan pelaku *jarimah*, maka hukum tersebut dapat hilang atau hapus.

Begitu juga, beliau mengartikan *ta'zir*, sebagai perbuatan *jarimah* yang dihukum dengan *ta'zir*, yaitu memberikan pelajaran(*al-adaby*), meskipun batasan hukumannya dan jenis *jarimah*nya tidak ditentukan, demikian juga tentang macam-macam *jarimah*nya. Dalam hal ini hakim atau pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan jenis

jarimah ta'zir serta mempertimbangkan siapa yang melakukannya.

Adapun jenis-jenis kasus *ta'zir* secara umum dibagi dalam 7 jenis sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan(harga diri)
- b. Pelanggaran terhadap kemuliaan
- c. Perbuatan yang merusak akal
- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan
- f. Subversi, dan
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.³¹

Jika ditinjau dari aspek niat pelaku, maka *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* yang disengaja dan *jarimah* tidak disengaja.³²

Pada dasarnya, orang yang melakukan *jarimah* bertanggungjawab atas tindakannya. Namun, berdasarkan hukum pidana islam, pertanggungjawaban pidana dapat dihilangkan karena alasan tertentu, baik yang berkaitan dengan tindakan si pelaku tindak pidana maupun keadaan pembuat delik.³³

Dalam kasus pertama, tindakan yang dilakukan oleh pelaku termasuk perbuatan yang mubah atau tidak dilarang menurut syara', tetapi tidak dijatuhi hukuman. Dalam kasus kedua, kejahatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa tidak dikenakan hukuman.³⁴ Seperti

³¹ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 284.

³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hal. 7.

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 177.

³⁴ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'I Al-Islamiy*, terj. Tim Risalah,(Jakarta: PT. Kharisma Ilmu,2008), hal. 135.

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan terpaksa, tidak akan dikenakan hukum apabila peristiwa tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat, Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Dmk, menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang termasuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh syara', akan tetapi penulis melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas dasar pembelaan diri karena keadaan yang memaksa terdakwa sehingga melakukan penganiayaan. Pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa terjadi karena korban terlebih dahulu melakukan pencurian dengan menggunakan alat setrum.

a. Sanksi Hukum

Tindak pidana penganiayaan di dalam Hukum Islam menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip dari Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, namun tidak menghilangkan nyawa. Pengertian ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahba Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa potongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.³⁵

³⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 179.

Dalam menentukan sebuah kejadian yang merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan, dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

Pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan, sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Namun, hal terpenting yaitu bahwa implementasi hukum pidana islam dapat berbeda-beda di berbagai negara, tergantung pada interpretasi masing-masing otoritas hukum islam. Selain itu, dalam banyak kasus hukum pidana islam juga memperhatikan konsep pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, dengan memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki perilaku mereka.

Dalam konteks penganiayaan, jika seseorang melakukan tindakan penganiayaan sebagai bentuk pembelaan diri yang sah, maka hukum islam dapat memandang tindakan tersebut sebagai tindakan yang dibenarkan dan tidak memberikan sanksi hukum terhadap pelaku pembelaan diri. Namun, penilaian terhadap apakah pembelaan diri itu sah atau tidak akan sangat bergantung pada fakta-fakta spesifik dari kasus tersebut, dan memerlukan kejelian untuk para penegak hukum yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan menetapkan bahwa terdakwa termasuk dalam tindakan pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sesuai Pasal 351 KUHP ayat 2 dan dihukum penjara selama 1 Tahun bulan. Hakim menilai Pasal tersebut sudah sesuai dan juga tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dan terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP yang harus dijatuhi pidana setimpal untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatannya. Merujuk pada referensi tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas(noodweer) ini diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1), dalam Pasal ini menjelaskan alasan pembenar tapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang dalam kondisi darurat melakukan tindak pidana dapat diampuni yang disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya.
2. Dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri No.183/Pid.B/2021/PN.Dmk terdapat aspek-aspek jarimah yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan termasuk jarimah qisas. Dalam hukum pidana islam juga mengenal adanya hapusnya peranggunganjawaban pidana. Terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara'. Dalam

kedua perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, penting untuk memperhatikan proporsioanlitas dan kecukupan ancaman dalam menilai tindakan pembelaan diri. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan referensi hukum antara keduanya, prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi landasan dalam menentukan keadilan dalam kasus semacam ini.

B. Saran/Rekomendasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam hal perbandingan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana islam. Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut pelaku sebaiknya jangan hanya menilai dari perbuatan pelaku saja, melainkan juga harus menilai dari keadaan yang dialami pelaku. Karena situasi dan kondisi pelaku dan korban juga sangat berpengaruh dalam menentukan penuntutan.
2. Bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keputusan, sebaiknya lebih teliti kembali bagaimana kejadiannya, bagaimana keadaan terdakwa pada saat kejadian, sehingga melakukan perbuatannya yang melampaui batas melawan hukum yang kemudian nantinya dianalisis dengan berbagai referensi yang akan dijadikan sebuah patokan untuk membuat

keputusan. Supaya putusan yang dikeluarkan bisa menciptakan keadilan.

3. Dalam KUHP seharusnya juga dijelaskan kembali dengan jelas terkait perbuatan seseorang yang termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas(*noodwer exces*) dalam setiap keadaan-keadaan yang dihadapi.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih luas sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas(*noodwer exces*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hal. 469.

Abd. Salam Arief.1987. *Fiqih Jinayah*,Yogyakarta: IDEAL.

Adam Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Hanafi.1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Hanafi.1976. *Asas-Asas hukum pidana islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Wardi Muslih. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya.

Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.

Anggapurana Pidada, Ida Bagus. Dkk. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada.

A. Rahman I Doi. 1996 *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Srigunting.

Barda Nawawi Arif. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group

- Bismar Siregar. 2000. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan(Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Fitrah, Muh. Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga
- Imam Ar Razi. 1995. *Muhtar Ash Shihah, terj.* (Mesir: Muthabaah Musthofa Ats Tsani.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. Alfabet.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Marsum. 1989. *Jinayat(Hukum Pidana Islam)*,Yogyakarta, hal. 168.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009

- Muh. Fitrah, Lutfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian*(Sukabumi: CV Jejak.
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum-Hakim Pidana*, Cet ke 2, Jakarta: Erlangga
- PAF Lamintang. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2019
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter*, hal. 40.
- Roeslan Saleh dalam Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi.
- Salim Bahreisy, dkk, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*(Surabaya: Bina Ilmu,1987), hal. 304.
- Satochid Kartanegara. 2005. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soejono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudharto. 2014. *Hukum Pidana I*, Semarang:Prenadamedia Group.
- Suteki. Taufani, Galang Taufani. 2018. “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi. 1980. *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Takdir. 2013. “*Mengenal Hukum Pidana*”, Jakarta:Katalog Laskar Perubahan.

Topo Santoso. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers.

Yusus Qardawi. 1999. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Anak Gung Gede Agung,A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Title”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.1. 2021, Hal. 6.

Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018, hal. 88.

Eric Manurung, “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana,” *jurnal of Islamic Civilization in Southeast Asia*, Vol. 9, No. 1, 2020, hal. 10

Haq, Islamul. dkk. “Melampaui Batas (NOODWEER EXCES) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”. *Jurnal Mazahibun*, Vol.2. No.1, Juni 2020.

Her Wahyutomo, Matheus Drisuto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”. *Jurnal Mitra Managemen*, Vol.5, No.12 Desember 2021.

- Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”. *Jurnal Hukum*. Vol.1. No. 16. Januari 2019.
- Luthfih Fildzah Sari. “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana: Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal of Islamis Thought and Muslim Culture*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Matheus Drisuto Her Wahyutomo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”. *Jurnal Mitra Managemen*, Vol. 5, No. 12 Desember 2021.
- Nanang Tomi Sitorus dkk, “Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 2 November 2021, hlm. 237.
- Sidik, Zaulfikri. Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan, *Jurnal Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.
- Syuhada Lubis, Teguh. “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”. *Jurnal EduTech*, Vol.3. No.1. Maret 2017.
- Tomi Sitorus, Nanang. dkk, “Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Riau Law Journal*, Vol.5, No.2. November 2021.
- Zaulfikri Sidik, Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan, *Jurnal Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hal. 209.

Skripsi

- Disiam Syafaat, Januar. *Skripsi*. 2022. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Gerard Endress. 2002. *Islam an Historical Introduction, second edition ed Carole Hilleub Rend*, Eidinburh: Edinburgh University Press.
- Hilda Safitri.2021. *Skripsi*, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 418K/PID/2020)”, Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.
- Irwandi Samudra. 2020. *Skripsi*, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces), Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Januar Disiam Syafaat. 2022. *Skripsi*, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2022.
- Muhayati. 2021. *Skripsi*, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas(Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rudi Yana. 2015. *Skripsi* “Melampaui Batas Membela Diri,” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta tidak dipublikasi.
- Sandra, Vista. *Skripsi*. 2020. “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana”. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Syahfitri, Hilda. *Skripsi*. 2021. “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)”. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tathmainul Qulub. 2015. *Skripsi*, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, JSurabaya:Universitas Islam Negeri Surabaya(2015), hal. 54, dapat diakses melalui www.digilib.uinsby.ac.id.

Vista Sandra. 2020. *Skripsi*, “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Peniadaan Pidana” ,Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Al-Qurán dan Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 551

Putusan nomor 183/Pid.B/2021/PN. DMK

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 pasal 84 ayat (1)

QS Al-Baqarah: 188

QS Al-Baqarah:90

QS Al-Baqarah: 194

QS Al-Maidah:45

QS Asy-Syura:39

Wawancara

Bersama Ibu Dr.Dwi Florence,.,S.H.,M.H.

Lampiran Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6224/Un.10.1/K/PP.00.09/09/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Pengadilan Negeri Demak
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Nurul Izzah Aniya
N I M	: 1902026082
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 30 Januari 1999
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester	: IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembelaan Diri yang Dijadikan Tersangka Di Pengadilan Negeri Demak (Studi Putusan Nomor 183/Pid. B/2021/PN. DMK)"

Dosen Pembimbing I : Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M. Ag
Dosen Pembimbing II : Riza Febriani, M. H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 September 2023

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,
Atas Nama
Atul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085274145675) Nurul Izzah Aniya

Dokumentasi Wawancara



Bersama Ibu Dr.Dwi Florence,.S.H.,M.H.
Perwakilan Hakim dari pihak Pengadilan Negeri Demak dalam
Proses Wawancara

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid. B/2021/PN.DMK tentang tindak pidana?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN.DMK tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan diri?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai hukuman tersangka dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN.DMK memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP mendapatkan hukuman maksimal 5 tahun penjara menjadi 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara?
4. Mengenai fakta di persidangan bahwa serangan yang dilakukan oleh pencuri menggunakan alat setrum, sementara bentuk pembelaan diri yang dilakukan oleh mbah Minto adalah pembacokan dengan sabit sebanyak dua kali. Dalam perspektif Asas Proporsional, pembelaan diri mbah Minto dapat dinilai sudah melampaui batas, sedangkan dalam perspektif Asas Subsidiaritas, mbah Minto tidak berupaya memperingatkan terlebih dahulu atau berteriak untuk membuat si pencuri lari atau setidaknya tidak dapat melanjutkan perbuatannya?
5. Mengapa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan hanya celurit gagang kayu panjang +- cm, yang seharusnya ada barang bukti lain seperti alat setrum, baju yang dikenakan korban?
6. Mengapa dalam persidangan korban menyatakan bahwa menyetrum ikan di sekitar sawah yang tak jauh dari wilayah kolam penjaan tersangka, sedangkan saksi yang dapat

meringankan menyatakan bahwa ditempat tersebut tidak ada air kecuali kolam yang dijaga oleh tersangka?

7. Bagaimana pendapat Hakim mengenai korban selain memancing ikan menggunakan alat setrum Marjani juga telah memasuki tanah orang lain yang jelas dilarang memasukinya, hal ini diatur dalam Pasal 551 KUHP. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Marjani telah melanggar Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 551 KUHP?

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Demak 30 Januari 1999, yang merupakan anak ke dua dari dua bersaudara oleh pasangan Muh Ubab dan Ma'onah. Yang tinggal di Desa Klitih Rt 05/ RW 01 Kecamatan, Karangtengah. Kabupaten, Demak.

Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak Ratna Sari pada Tahun 2004, Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Klitih lulus Tahun 2010, dan Pendidikan Non Formal MADIN Nahdlatut Tholibin dari tahun 2005 dan lulus pada Tahun 2010.

Lalu melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Karangtengah dimulai tahun 2010 dan lulus Tahun 2013, dan kejenjang Madrasah Aliyah Al-Ma'ruf dimulai tahun 2013 dan lulus Tahun 2016. Di Tahun yang sama juga penulis menempuh Pendidikan Non Formal di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Mranggen Demak dari Tahun 2013 sampai Tahun 2019.

Penulis Kemudian diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) Sebagai angkatan 2019 dan mengambil bagian Hukum Pidana Islam. Dan menempuh Pendidikan Non Formal di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Kota Semarang dari Tahun 2019 sampai sekarang.